


**PANDANGAN TOKOH KERUKUNAN *BUBUHAN BANJAR*
(KBB) TENTANG LARANGAN *BAKUMPUL* BAGI
PASANGAN SUAMI ISTERI SEBELUM *BATATAI* DI KOTA
PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 2022 M / 1444 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **PANDANGAN TOKOH (KBB) KERUKUNAN
BUBUHAN BANJAR DI KOTA PALANGKA
RAYA TENTANG LARANGAN BAKUMPUL
BAGI PASANGAN SUAMI ISTERI SEBELUM
BATATAI**

NAMA : **DEDY SETIADI**

NIM : **170 211 0543**

FAKULTAS : **SYARIAH**


JURUSAN : **SYARIAH**

PROGRAM STUDI : **HUKUM KELUARGA ISLAM**


JENJANG : **STRATA SATU (SI)**

Palangka Raya, 19 Oktober 2022
Menyetujui,

Pembimbing I,


Dr. H. SYAIKHU, M.H.I
NIP. 197111071999031005

Pembimbing II,


BAIHAKI, M.Ag
NIP. 199301182019031010

Menyetujui,

Wakil Dekan Bidang Akademik,


Drs. SURYA SUKTI, M.A
NIP. 196505161994021002

Ketua Jurusan Syariah,


MUXIB, M.Ag
NIP. 196007091990031002

NOTA DINAS

Palangka Raya, 30 Oktober 2022

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Sdr. DEDY SETIADI

Kepada
Yth. **Ketua Panitia Ujian**
Skripsi
IAIN Palangka Raya
di-
Palangka Raya

Assalāmu 'alaikum Wa Rahmatullāh Wabarakātuh

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : DEDY SETIADI

NIM : 1702110543

JUDUL : PANDANGAN TOKOH KERUKUNAN BUBUHAN BANJAR (KBB)
TENTANG LARANGAN BAKUMPUL BAGI PASANGAN SUAMI ISTERI
SEBELUM BATATAI DI KOTA PALANGKA RAYA

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalāmu 'alaikum Wa Rahmatullāh Wabarakātuh

Pembimbing I,


Dr. H. SYAIKHU M.H.
NIP. 197111071999031005

Pembimbing II,


BAIHAKI, MAg.
NIP. 199301182019021010

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "PANDANGAN TOKOH KERUKUNAN *BUBUHAN BANJAR* (KBB) TENTANG LARANGAN *BAKUMPUL* BAGI PASANGAN SUAMI ISTERI SEBELUM *BATATAI* DI KOTA PALANGKA RAYA

” oleh DEDY SETIADI NIM 1702110543 telah dimunaqasyahkan pada TIM *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 2 November 2022 M
7 Rabiul Akhir 1444 H

Palangka Raya, 2 November 2022

Tim Penguji :

1. MAIMUNAH M.H.I
Ketua Sidang/Penguji
2. NORWILI, M.H.I
Penguji I
3. Dr. H. SYAIKHU, M.H.
Penguji II
4. BAIHAKI, M.Ag.
Sekretaris Sidang/Penguji

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. ABDUL HELIM, M.Ag
NIP. 197704132003121003

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya tradisi *bubuhan Banjar* yang melarang pasangan suami isteri *bakumpul* (berkumpul di satu rumah) sebelum melaksanakan resepsi pernikahan. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat suku *Banjar* di Kota Palangka Raya yang melaksanakan tradisi tersebut dengan tiga pokok permasalahan: (1) Apa latar belakang larangan *bakumpul* bagi pasangan suami isteri sebelum *batatai* (2) Bagaimana pandangan Tokoh Kerukunan *Bubuhan Banjar* (KBB) terhadap larangan *bakumpul* sebelum *batatai* dalam adat *banjar* di Kota Palangka Raya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan tipe sosiologi hukum dengan pendekatan kualitatif sosio-legal. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data dibuktikan dengan teknik triangulasi sumber, lalu dianalisis dengan teori *masalah mursalah*, teori *Urf*, dan teori persepsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) yang melatar belakangi adanya larangan *bakumpul sebelum batatai* ialah masyarakat *Banjar* memiliki kepercayaan jika pengantin sudah berkumpul lebih dahulu di satu rumah pribadi dan dengan jarak waktu yang lama maka wibawa sebagai pengantin akan hilang dan aura pengantinnya tidak ada lagi, selain itu sebagai kehati-hatian mereka agar tidak terlihat grasah-grusuh serta menjaga etika di kalangan masyarakat *Banjar*. (2) Pelaksanaan tradisi adat Banjar tentang larangan *bakumpul* bagi pasangan suami isteri sebelum *batatai* dalam pandangan hukum dari Tokoh kerukunan *bubuhan Banjar* (KBB) pada hakikatnya hukumnya boleh selama tidak berlebihan atau menyalahi *syariat* agama.

Kata Kunci: *Bakumpul* sebelum *batatai*, Adat Banjar.

ABSTRACT

This research is based on the *Banjar* tradition which prohibits married couples from gathering before holding a wedding reception. This research was conducted on the *Banjar* tribal community in the city of Palangka Raya who carried out this tradition with three main problems: (1) What is the background to the prohibition of *bakumpul* for married couples before *batatai* (2) What is the view of the Figure of the Harmony of *Bubuhan Banjar* (KBB) towards the prohibition of *bakumpul* before *batatai* in *Banjar* custom in Palangka Raya City. This research uses an empirical type of research with the type of legal sociology with a socio-legal qualitative approach. Data collection was carried out using interview, observation and documentation techniques. The validity of the data is proven by the source triangulation technique, then analyzed with the theory of *masalah mursalah*, the theory of *'Urf*, and the theory of perception. The results showed that: (1) the background behind the prohibition *bakumpul* before *batatai* is that the people of *Banjar* have a belief that if the bride and groom have gathered in a long distance of time then the authority as a bride will be lost and the aura of the bride will no longer exist besides that, as a precaution they don't look rushed and maintain ethics among the *Banjar* community.(2) implementation of the *Banjar* customary tradition of prohibition *bakumpul* for married couples before *batatai* in the legal view of the KBB figure (harmony of *bubuhan Banjar*) in essence the law can be as long as it does not overdo or violate the religious *sharia*.

Keywords: *bakumpul* before *batatai*, *Banjar* custom.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya dan memberkatinya dengan hati serta menganugerahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut, manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana (skripsi). Semoga karya ini juga merupakan manifestasi dari syukur penulis kepada Allah SWT, karena syukur adalah menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pemberi Nikmat. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari gelapnya zaman jahiliah menuju zaman yang penuh cahaya keilmuan dan berperadaban yakni *dīnul islām*.

Penelitian ini ada tidak terlepas peran berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu penulis ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak baik secara langsung maupun secara tidak dalam membantu penyelesaian tugas mulia ini, di antaranya kepada:

1. Yth. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Terima kasih penulis tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, hidayah, dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.

2. Yth. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah. Semoga Fakultas Syariah semakin maju dan banyak diminati oleh para pencinta ilmu ke-Syariah-an.
3. Yth. Bapak Dr. H. Syaikhu, MHI. Selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Baihaki, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan. Penulis berdoa semoga Allah mencatatnya sebagai amal jariyah yang terus mampu mendatangkan mendatangkan manfaat dan pahala kepada keduanya.
4. Yth. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag. Dosen Pemimbing Akademik atas semua bimbingan, arahan, saran, dan kesabaran selama kuliah di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Pemikiran beliau merupakan motivasi bagi penulis untuk meneladaninya. Semoga Allah SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan keluar di setiap permasalahan beliau beserta keluarga.
5. Yth. Seluruh ibu dan bapak dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
6. Yth. Seluruh staf Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.

7. Yang penulis hormati Mama tercinta, Miratun, kepada (Alm) Ayah saya Mukroni Bin Kastupi, dan Ayah sambung saya yang saya anggap ayah kandung saya Heri wianto, sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada mereka, yang tiada hentihentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya.
8. Terimakasih kepada Dwi Alda Febriana yang telah mensupport saya dalam penyelesaian skripsi ini, dan semua teman-teman mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, dan khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberikan arahan maupun saran kepada penulis.
9. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak disebutkan satu per satu.

Semoga Allah membalas kebaikan mereka semua, dan segala bantuan yang telah diberikan dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya. *Āmīn yā Mujīb as-Sā'ilīn*. Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Terlepas dari segala kekurangan penulis berserah diri kepada Allah SWT semoga tulisan dalam skripsi ini bisa bermanfaat untuk penulis dan pembaca *Āmīn*.

Palangka Raya, 2 November 2022

Penulis,

Dedy Setiadi

NIM. 1702110543

PERNYATAAN ORISINILITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “PANDANGAN TOKOH (KBB) KERUKUNAN *BUBUHAN BANJAR* DI KOTA PALANGKA RAYA TENTANG LARANGAN *BAKUMPUL* BAGI PASANGAN SUAMI ISTERI SEBELUM *BATATAP*” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 17 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan,



DEDY SETIADI
NIM. 1702110543



MOTO

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ وَلَا ضَائِبَ لَهُ وَلَا فِي اللُّغَةِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Setiap yang datang dengannya syara' secara mutlak, dan tidak ada ketentuannya dalam syara' dan bahasa, maka dikembalikan kepada 'urf.



PERSEMBAHAN

Untuk alm Bapak, Bapak dan Mama tercinta
Yang selalu mendoakan, menyayangi dan mendukung setiap langkah penulis

MUKRONI (Alm)

Heri Wiarto

&

Miratax

Rabbi-ghfirī wa liwālidayya Wā-rḥamhumā kamā rabbayānī Shaghīra

Semoga ilmu yang didapatkan penulis dapat menjadi amal jariyah untuk keduanya

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	ẓ (titik di bawah)
ت	T	ث	ṡ (koma terbalik)
ث	ṡ (titik di atas)	ج	G
ج	J	ح	F
ح	ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	ẓ (titik di atas)	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W

س	S	هـ	H
ش	Sy	ع	'
ص	ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	ḍ (titik di bawah)		

Keterangan

- Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a > A < (ا) setelah ditransliterasi menjadi ā Ā
 - i > I < (ي) setelah ditransliterasi menjadi ī Ī
 - u > U < (و) setelah ditransliterasi menjadi ū Ū
- Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi š
 - z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi ž
- Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi ḥ
 - s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
 - d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi ḍ
 - t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi ṭ
 - z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi ḏ
- Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti (فلا تقلهما أفّ) *fala>taqullahuma 'uffin*, (متعقدين) *muta'aqqidīn* dan (عدّة) *'iddah*.
- Huruf ta *marbūṭah* dilambangkan dengan huruf ḥ seperti (شريعة) *syarī'ah* dan (طائفة) *tā'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta *marbūṭah* diberikan harakat baik *ḍammah*, *fathah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (كرامة الأولياء) *zakātul fiṭri* (زكاة الفطر) *karāmatul auliyā'*.
- Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Samā'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah

(ذوي الفروض) *zawī al-furūd*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqāṣid asy-syarī'ah*.

7. Huruf *waw* (و) *sukūn* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fathah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya* (ي) *sukūn*, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.



DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINILITAS	x
MOTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
1. Kegunaan Teoritis	7
2. Kegunaan Praktis	8
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teoretik	14
C. Deskripsi Teoretik	21
1. Persepsi (Pandangan)	21
2. Pernikahan	22
3. Batatai.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	34
1. Waktu penelitian	34
2. Tempat penelitian	35
B. Jenis Penelitian	35

C. Pendekatan Penelitian.....	36
a. Data dan Sumber Data.....	37
b. Objek dan Subjek Penelitian.....	38
c. Teknik Penentuan Subjek Penelitian.....	38
d. Teknik Pengumpulan Data	39
1. Observasi	39
2. Wawancara	39
3. Dokumentasi	41
e. Teknik Triangulasi Data	41
f. Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	44
A. Gambaran Umum Penelitian.....	44
1. Sejarah Kota Palangka Raya	44
2. Gambaran Umum dan Letak Geografis Kota Palangka Raya	47
3. Gambaran Subjek Penelitian.....	56
B. Hasil Penelitian	57
C. Analisis.....	65
1. Latar Belakang Larangan <i>Bakumpul</i> Bagi Pasangan Suami Isteri Sebelum <i>Batatai</i>.....	65
a. Karena faktor orang tua	66
b. Karena faktor kebiasaan	66
c. Menjaga etika di masyarakat	69
d. Untuk menjaga kesehatan.....	70
2. Pandangan Tokoh Kerukunan <i>Bubuhan Banjar</i> (KBB) Terhadap Larangan <i>Bakumpul</i> Sebelum <i>Batatai</i> dalam Adat <i>Banjar</i> di Kota Palangka Raya.....	72
a. Menurut Chairudin Halim.....	72
b. Menurut Rois Mahfuz.....	73
c. Menurut Ridwan Syahrani.....	73
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada umumnya Allah ciptakan berpasang-pasangan, berbeda suku bangsa agar kita sebagai makhluk-Nya dapat saling mengenal satu sama lain. Islam menganjurkan umat muslim melangsungkan pernikahan atau perkawinan apabila laki-laki dan perempuan memiliki ketertarikan satu sama lain dengan dasar cinta yang tulus, dan dirasa dirinya sudah mampu untuk hidup berkeluarga membangun rumah tangga. Perkawinan merupakan salah satu langkah awal dalam mendirikan sebuah rumah tangga dan keluarga. Dalam kehidupan bersosial, perkawinan menjadi opsi yang tepat untuk melegalkan suatu hubungan antara seorang lelaki dan perempuan. Dan dalam agama Islam, perkawinan sering disebut sebagai salah satu ibadah terpanjang. Ini dikarenakan bahwasanya jikalau suami istri menikah dengan sah, maka mereka menjalankan suatu ibadah hingga maut memisahkan.

Dipandang dari segi hukum, perkawinan juga ialah suatu bentuk perbuatan hukum.¹ Di Indonesia, perkawinan dinilai sah apabila perkawinan tersebut sah dilakukan menurut agama dan negara. Perkawinan dinyatakan sebagai perbuatan hukum apabila ketentuan dan tata caranya sesuai dengan agama dan dilakukannya administrasi pencatatan nikah yang mana hal ini tercantum dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang perkawinan. Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk

¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 34.

mbolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Sedangkan menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna denganya.²

Pernikahan merupakan salah satu perintah Agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena dengan pernikahan dapat mengurangi maksiat, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki pernikahan belum siap, dianjurkan berpuasa. Dengan berpuasa, diharapkan dapat menahan sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya:”Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, barang siapa ia belum mampu maka hendaklah ia berpuasa karena hal itu dapat mengendalikanmu (muttafaq alaih).³

Pernikahan merupakan suatu kehidupan yang baru bagi kedua pasangan dimana mereka akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan sewaktu

² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 8.

³ Muhammad Anis Ubadah, *Nizham Al-usrah fi Asy-syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), 11.

masih belum menikah seperti mementingkan ego sendiri karena kebiasaan itu bisa menimbulkan suatu perkara di dalam rumah tangga. Sebab pernikahan ialah menyatukan pikiran dua individu untuk menjadi satu pemikiran yang baik dan satu tujuan.

Selain itu di dalam pernikahan suami dan isteri mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing yang mana semua itu harus di laksanakan dengan baik, baik itu di mulai dari hal kecil seperti contoh nya seorang isteri membuatkan makanan atau minuman untuk suaminya, dan mencuci pakaian suaminya itu merupakan contoh kecil kewajiban seorang isteri kepada suaminya.

Sebaliknya suami ialah sebagai imam untuk isterinya ia memiliki kewajiban untuk membimbing dan menjadi contoh tauladan untuk isterinya, ia juga harus menyayangi isterinya, bersikap santun dan baik, tidak boleh berbuat kasar terhadap isterinya dengan hal itu akan membuat isteri menjadi mudah untuk taat dan menuruti perintah suaminya sebab wanita ialah sosok yang harus di kasihi dan harus di perlakukan dengan lemah lembut selagi isteri tidak membangkang dan dzalim terhadap suami dan seorang isteri wajib menuruti dan mentaati perintah suami selagi itu perintah yang baik dan tidak menjerumus kepada kemaksiatan, dan seorang suami wajib menafkahi isterinya baik nafkah zhahir maupun nafkah batin seorang suami tidak boleh menelantarkan isterinya tanpa menafkahnya.

Hak-hak istri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami karena peran istri itu sangat penting dalam hidup berumah tangga. Apabila

pihak istri mendapatkan haknya secara penuh dalam kehidupan rumah tangga, maka secara otomatis kebutuhan hidup dalam rumah tangga akan tercukupi. Karena istri di dalam kehidupan rumah tangga adalah jantung untuk keluarga. Setelah istri mendapatkan haknya dari suaminya maka istri juga mempunyai suatu kewajiban dalam rumah tangga yang harus dipenuhi. “Istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.”⁴

Namun ada yang berbeda dalam kebiasaan masyarakat *Banjar* dalam acara pernikahan dimana mereka dilarang berkumpul satu rumah dan melaksanakan hubungan suami isteri meskipun sudah sah pernikahannya sebelum mengadakan acara *batatai* atau resepsi pernikahan hal ini merupakan kebiasaan yang tidak dilakukan oleh masyarakat pada umumnya sebab apabila seorang suami sudah melaksanakan akad pernikahan maka sudah ada kewajiban suami untuk menafkahi dan memberikan tanggung jawabnya kepada isterinya begitu juga sebaliknya.

Para Imam *Mazhab* terdapat perbedaan pendapat dalam masalah pelaksanaan resepsi pernikahan. *Mazhab Malikiyyah* dan *Hanafiyyah* memandang bahwa waktu diadakan *walimatul ‘ursy* adalah sebelum atau sesudah dukhul. Sebagian *Malikiyyah* menganjurkan diadakan *qobla dukhul*, dengan tujuan untuk mengumumkan kepada masyarakat tentang pernikahan kedua mempelai. Dan sebagian *Malikiyyah* memandang agar dilaksanakan *ba’da dukhul*. Adapun *Hanabilah*, memandang waktu *walimatul ursy* itu sangat panjang, semenjak dimulainya pernikahan hingga selesai tanpa ada

⁴,Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Pasal 34 ayat 2.

ketetapan dan tidak ada larangan sesuai adat yang berlaku. Menurut *Syafi'iyah* memandang bahwa *walimatul 'ursy* bisa diadakan ketika akad nikah dilaksanakan dan juga setelah kedua mempelai melakukan hubungan suami istri.⁵

Hukum mengadakan resepsi pernikahan para Ulama sepakat bahwa hukumnya ialah *Sunnah Mu'akkad*. Seperti hadist di bawah ini.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْلِمَ وَ لَوْ بِشَاةٍ. مُسْلِمٌ

Artinya: Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, "Apa ini?". Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas". Maka beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing". (HR. Muslim).

Hadist tersebut menunjukkan bahwa walimah itu boleh diadakan dengan makanan apa saja sesuai kemampuannya. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi Saw bahwa perbedaan-perbedaan *walimah* beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau dalam keadaan lapang.⁶

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis mencoba meneliti hal ini dengan mewawancarai beberapa pasangan yang melakukan hal tersebut, dengan menanyakan beberapa pertanyaan di antaranya ialah yang menjadi

⁵ Haerul Akmal, "Konsep *Walimah* Dalam Pandangan Empat Imam *Madzhab*", (Universitas Darussalam Gontor) Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Vol 16 No 1, hlm. 25

⁶ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Bukhori, Juz VI, (Dar Al Al Khutub t.t., Beirut) hlm 5166

alasan dilarangnya berkumpul sebelum *batatai* atau *walimah* adalah sebab sudah menjadi tradisi dari dulu dan sudah turun temurun, dan ia juga mengatakan supaya tidak *grasah-grusuh* meskipun sudah halal harus menjaga adab.⁷, karena disuruh orang tua karena dahulu datuk-datuk nya seperti itu,⁸ karena untuk menjaga adat yang dari dulu sudah dilaksanakan sebab di dalam pelaksanaan itu banyak makna-makna yang baik, untuk kehidupan yang baru nanti.⁹ Itulah di antara jawaban yang diutarakan oleh pasangan tadi. kemudian untuk mengetahui adat ini dengan sudut pandang syariat Islam, dan dari sudut pandangan Tokoh kerukunan *bubuhan Banjar* (KBB) Kota Palangka Raya maka penulis ingin meneliti lagi hal ini lebih lanjut mengenai Pandangan Tokoh Kerukunan *bubuhan Banjar* (KBB) di Kota Palangka Raya. Bagaimana pandangan dari tokoh (KBB) mengenai dilarangnya *bakumpul* bagi pasangan suami isteri yang sudah sah namun belum mengadakan resepsi pernikahan. Dengan menjadikannya sebagai judul skripsi yaitu **“Pandangan Tokoh Kerukunan *Bubuhan Banjar* (KBB) tentang Larangan *Bakumpul* Bagi Pasangan Suami Isteri sebelum *Batatai* di Kota Palangka Raya.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa latar belakang larangan *bakumpul* bagi pasangan suami isteri sebelum *batatai* ?

⁷ S, *wawancara* (Palangka Raya 13 Juni 2021).

⁸ MS, *wawancara* (Palangka Raya 15 Juni 2021).

⁹ MK, *wawancara* (Palangka Raya 13 Juni 2021).

2. Bagaimana pandangan Tokoh Kerukunan *Bubuhan Banjar* (KBB) terhadap larangan *bakumpul* sebelum *batatai* dalam adat *banjar* di Kota Palangka Raya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui jawaban-jawaban atas permasalahan yang ada di dalam rumusan masalah di atas, yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa yang melatar belakangi larangan *bakumpul* pasangan suami isteri sebelum *batatai*.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Tokoh Kerukunan *Bubuhan Banjar* (KBB) terhadap larangan *bakumpul* sebelum *batatai* dalam adat *banjar* di Kota Palangka Raya

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian karya ilmiah ini di antaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan memberikan pencerahan serta sumbangsih pemikiran, khususnya mengenai bagaimana, pandangan tokoh Kerukunan *Bubuhan Banjar* (KBB)

tentang larangan *bakumpul* pasangan suami isteri sebelum *batatai* di Kota Palangka Raya.

- b. Untuk menambah dan memperluas wawasan peneliti dan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam serta seluruh mahasiswa/i Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- c. Dalam hal kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan intelektual di bidang Hukum Keluarga Islam serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti yang akan mengadakan penelitian secara lebih mendalam terhadap permasalahan yang sama pada periode yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
- b. Sebagai sumbangan untuk memperkaya khazanah bagi perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini merujuk pada Buku Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Tahun 2021. Untuk mengetahui alur keseluruhan isi penulisan dalam penelitian ini, penyusun menguraikan secara singkat sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian pustaka yang meliputi penelitian terdahulu, kerangka teoretik dan deskripsi teoretik yang berhubungan dengan masalah penelitian.

BAB III : Metode penelitian yang meliputi waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, objek dan subjek penelitian, teknik penentuan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik triangulasi data dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil dan analisis tentang Pandangan Tokoh KBB (Kerukunan *Bubuhan Banjar*) Kota Palangka Raya Tentang Larangan *Bakumpul* Bagi Pasangan Suami Isteri sebelum *Batatai*

BAB V : Penutup yang memuat simpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperbolehkan dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian terdahulu maka penulis mengambil dan menelaah dari beberapa penelitian.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh **Leni Marlina** (0801118911) dari IAIN Antasari Banjarmasin Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah tahun 2013 dengan judul “Pandangan masyarakat muslim Bugis terhadap tradisi *Mattunda Wenni Pammulang* dalam perkawinan Adat di Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kalimantan Selatan. *Mattunda Wenni Pammulang* adalah kegiatan adat menunda kegiatan malam pertama setelah dilaksanakannya ijab kabul sebelum melaksanakan resepsi pernikahan. Kasus yang melatarbelakangi penelitian ini dengan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pandangan serta alasan masyarakat muslim Bugis terhadap *Mattunda Wenni Pammulang* dalam perkawinan adat ?
2. Apa tujuan yang dicapai masyarakat muslim bugis dalam menjalankan tradisi *Mattunda Wenni Pammulang* tersebut ?

Hasil dari penelitian ini ada dua pendapat yang pertama pendapat yang setuju dengan mengemukakan pendapat dengan alasan karena tradisi tersebut sangat berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga, apabila tidak dijalankan kehormatan keluarga akan runtuh karena tradisi tersebut adalah

kegiatan turun-temurun dari dahulu dan juga sangat bermanfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat yang melaksanakan tradisi tersebut. adapun yang pendapat tidak setuju dengan mengemukakan pendapatnya yaitu karena kalau tradisi ini tidak dilakukan tidak akan menimbulkan dampak negatif pada kehidupan rumah tangga mereka, mereka yang melakukan ini hanya ingin mempertahankan kehormatan keluarga dan kegiatan ini tidak ada di sebutkan di dalam Al- Qur'an dan sunnah sehingga harus ditinggalkan, manusia perlu kebutuhan biologis, ketentuan hukum Islam apabila syarat dan rukun telah terpenuhi maka boleh bergaul dengan isterinya¹⁰.

Perbedaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang saya lakukan ialah penelitian di atas meneliti tentang acara adat dalam pernikahan adat Bugis yaitu *mattunda Wenni Pammulang* yaitu adalah kegiatan adat menunda kegiatan malam pertama setelah dilaksanakannya ijab kabul sebelum melaksanakan resepsi pernikahan. Sedangkan penelitian yang saya lakukan ialah meneliti tentang acara adat dalam pernikahan adat *Banjar* yaitu di larang *bakumpul* sebelum *batatai*. Sedangkan persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang saya lakukan ialah sama-sama membahas tentang acara adat dalam pernikahan yaitu di larangnya berkumpul atau melakukan kegiatan suami isteri sebelum dilaksanakannya resepsi pernikahan.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh **Nurfiyas** (11021204134) dari UIN Sultan Kasim Riau Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah tahun 2015 dengan mengangkat judul “Tradisi dalam nikah gantung sebelum pelaksanaan resepsi

¹⁰ Leni Marlina “Pandangan masyarakat muslim Bugis terhadap tradisi *Mattunda Wenni Pammulang* dalam perkawinan Adat di Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kalimantan Selatan” (Skripsi – – IAIN Antasari Banjarmasin, 2013), 7.

pernikahan masyarakat Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara ditinjau menurut hukum Islam”. Nikah gantung ini adalah kegiatan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang sangat muda dan setelah itu mereka tidak diperbolehkan tinggal satu rumah. Kasus tersebut yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kegiatan nikah gantung tersebut untuk mengetahui bagaimana status hukum dari kasus tersebut. Dari permasalahan tersebut dapatlah beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk tradisi dalam Nikah Gantung sebelum dilaksanakannya resepsi pernikahan pada Masyarakat Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara ?
2. Bagaimana hukum Islam dalam meninjau tradisi nikah gantung ini sebelum dilaksanakannya resepsi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat yang berada di daerah Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara ?

Hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan dan menganalisis tradisi yang ada dalam nikah gantung ini bertentangan dengan hukum islam ketika orang sudah melaksanakan ijab qabul dan sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan maka hukumnya sudah sah, walaupun belum melaksanakan *walimatul 'ursy*. Orang sudah boleh kumpul dalam satu rumah, sudah boleh melaksanakan hubungan suami isteri, dan bahkan sudah timbul hak dan kewajiban suami isteri.¹¹

Perbedaan penelitian diatas dengan peneltiuan yang saya lakukan ialah penelitian diatas membahas tentang tradisi dalam nikah gantung sebelum

¹¹ Nurfiyas “Tradisi dalam nikah gantung sebelum pelaksanaan resepsi pernikahan masyarakat Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara ditinjau menurut hukum Islam” (Skripsi – – UIN SUSKA Riau, 2013), 7.

pelaksanaan resepsi pernikahan masyarakat Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara ditinjau menurut hukum Islam. Sedangkan penelitian yang saya lakukan ialah membahas tentang acara adat dalam pernikahan adat *Banjar* yaitu di larangnya *bakumpul* sebelum *batatai*. Sedangkan persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang saya lakukan ialah sama-sama membahas tentang acara adat dalam acara pernikahan.

Penelitian yang ketiga ialah dilakukan oleh **Muhammad Zakaria** (2017) dari UIN Antasari Banjarmasin Jurusan Hukum Keluarga Islam tahun 2017 dengan mengangkat judul “Larangan Kumpul Suami Isteri Sebelum Resepsi Pernikahan” kasus tersebut yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian ini. Dari kasus tersebut maka timbulah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik larangan kumpul bagi pasangan suami isteri sebelum resepsi ?
2. Apa alasan yang mendasari larangan kumpul sebelum resepsi tersebut ?

Hasil dari penelitian ini maka penulis menyimpulkan bahwa larangan kumpul bagi pasangan suami isteri sebelum resepsi pernikahan merupakan suatu perkara yang membuat hubungan suami isteri menjadi terbatas dan tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Adapun alasan yang dikemukakan oleh informan ialah untuk menunda kehamilan untuk acara ke depannya. Agar si

istri bisa ikut memeriahkan acara nanti. Adapun alasannya lainnya ialah karena sudah menjadi tradisi turun temurun dari dulu.¹²

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang saya lakukan ialah penelitian di atas membahas tentang larangan *bakumpul* sebelum *batatai* berdasarkan hukum Islam dan masyarakat *Banjar*. Sedangkan penelitian yang saya lakukan ialah membahas tentang dilarangnya *bakumpul* sebelum *batatai* menurut pandangan Tokoh KBB di Kota Palangka Raya. Sedangkan persamaannya ialah sama-sama membahas tentang acara pernikahan adat *Banjar*.

Berdasarkan gambaran beberapa penelitian terdahulu di atas, maka sepanjang yang diketahui belum ditemukan adanya penelitian yang relatif serupa atau sama dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini.

B. Kerangka Teoretik

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu teori *Maslahah Mursalah*, *Urf* dan teori persepsi.

Teori yang pertama ialah teori *Maslahah Mursalah* pengertian *masalah* ialah setiap sesuatu, apa saja, yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudaratan, maka semua itu disebut dengan *masalah*. Pengertian masalah menurut ahli menurut Asy-Syatibi, *masalahah*, adalah setiap prinsip *syara'* yang tidak disertai bukti *nash* secara khusus, namun sesuai dengan

¹² Muhammad Zakaria "Larangan Kumpul Suami Isteri Sebelum Resepsi Pernikahan" (Skripsi - - UIN Antasari Banjarmasin, 2017), 7.

tindakan *syara'* serta maknanya diambil dari dalil-dalil.¹³ Di setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harusnya memberikan efek baik atau menimbulkan sesuatu yang mengandung manfaat dan tidak memperbuat sesuatu yang menimbulkan mudharat dan memiliki tujuan yang baik. Sumber asal dari metode *Maslahah Mursalah* adalah diambil dari Al-Qur'an yang banyak jumlahnya seperti pada ayat berikut: QS. Al-Baqarah: 220

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۗ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:“Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik,dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah maha mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.¹⁴

Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, *maslahah* ada 3 macam, yaitu *Maslahah Dharuriyyah*, adalah kemaslahatan (lima prinsip pokok) yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. *Maslahah Hajjiyah*, adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuri*, *Maslahah Hajjiyah* jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok. *Maslahah Tahsniyah*, adalah masalah yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai pada tingkat *dharuri*, juga tidak sampai pada tingkat *haji*, namun

¹³ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 117.

¹⁴ <https://quran.kemenag.go.id> 05 Maret 2022

kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Ketiga-tiganya membentuk satu struktur yang saling berhubungan dan juga menganalisis dua aspek dalam hubungan yang satu dengan yang lain, artinya pertimbangan hukum pelengkap (*Hajiyyat*) tidak boleh membatalkan pada tujuan asal atau primer atau *dharuriyyah*. Oleh sebab itu maka pelengkap (*Tahsiniyyah*) merupakan unsur penyempurna bagi kepentingan sekunder (*Hajiyyah*) dan sekunder pelengkap dan penopang kepentingan primer.¹⁵

Beberapa persyaratan dalam memfungsikan *Maslahah Mursalah* yaitu:, Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum bukan kepentingan pribadi, sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditegaskan dalam Al-Qur'an atau sunah Rasulullah atau bertentangan dengan *ijma'*, Kemaslahatan tersebut harus selaras dan sejalan dengan akal sehat, artinya kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan akal sehat, Pengembalian kemaslahatan tersebut harus untuk merealisasikan kemaslahatan *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.¹⁶ Maka untuk mengkaji kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat *Banjar* ini, apakah hal tersebut menimbulkan manfaat atau mudharat dan

¹⁵ Amir syarifudin, Ushul Fiqh Jilid 2,(Jakarta: Kencana, 2009), 87

¹⁶ Ibid 337

masuk kedalam *masalah* yang mana maka penulis menggunakan teori *Maslahah Mursalah* untuk mengkajinya lebih dalam lagi.

Teori kedua yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori *'urf*. Teori *'urf* digunakan untuk mengkaji pelaksanaan adat *Banjar* dilarangnya *bakumpul* bagi pasangan suami isteri sebelum *batatai*. Pengertian dari *'urf* ini ialah suatu kebiasaan masyarakat yang dapat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tenang. Kebiasaan tersebut dapat berupa upacara dan perbuatan baik yang bersifat khusus dan bersifat umum.¹⁷ Ada pula pendapat yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhailly berpendapat bahwa *'urf* adalah kebiasaan manusia yang dilakukan secara terus-menerus sehingga perbuatan itu menjadi populer dikalangan mereka, atau mengartikan suatu lafaz dengan pengertian khusus meskipun makna asli dari lafaz yang dimaksud berlainan. Para ulama' *ushul al-fiqh* membagi *'urf* menjadi tiga kategori.

Pertama dilihat dari segi obyeknya. Kedua dilihat dari segi cakupannya. Dan Ketiga dilihat dari segi keabsahannya dalam *syara'*, Dari segi obyeknya *'Urf* terbagi menjadi dua macam, yaitu *al-'urf al-lafzi* (kebiasaan yang berupa perkataan) dan *al-'urf al-'amali* (kebiasaan yang berupa perbuatan). *Al-'urf al-lafzi al-'urf al-qawli* adalah kebiasaan yang telah lumrah (diketahui) oleh masyarakat dalam menggunakan lafaz *'am* terhadap sebagian individu yang lain. Seperti penggunaan kata *al-dabbah* untuk kata *al-himar* (hewan himar) dalam masyarakat arab dan penggunaan kata *al-dirham*

¹⁷ Firdaus, *Ushul Fiqh metode mengkaji dan memahami Hukum Islam secara komperhensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 97.

(uang dirham) untuk *kata al-naqd* (uang emas/perak) dalam masyarakat arab¹⁸. *Al-'urf al-'amali al-'urfal fi'li* adalah suatu perbuatan yang telah menjadi kesepakatan dan merupakan kebiasaan di masyarakat yang berimplikasi hukum. Seperti pemakaian kamar mandi umum yang dengan membayar tarif tertentu, maka tidak ada batas seberapa banyak air yang digunakan dan seberapa lama orang tersebut menggunakannya.

Dari segi cakupannya *'Urf* terbagi menjadi dua macam, yaitu *al-'urf al-'amm* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *al-'urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus). *Al-'urfa al-'khas* adalah apa yang telah diketahui oleh mayoritas (kebanyakan) penduduk suatu negeri pada suatu masa. Seperti penggunaan kata haram dalam perceraian. Dengan demikian, jika seorang suami mengucapkan perkataan, engkau haram bagiku terhadap istrinya, maka telah jatuh talak satu. *Al-'urf al-khas* adalah kebiasaan yang berlaku pada suatu daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya, orang Sunda menggunakan kata paman hanya untuk adik dari ayah, sedangkan orang Jawa menggunakan kata paman itu untuk adik dan untuk kakak dari ayah. Dan juga kebiasaan dikalangan pedagang mengenai penentuan masa garansi terhadap suatu barang tertentu.¹⁹

'Urf dapat ditinjau dari segi penilaiannya baik dan buruk *'urf* terbagi menjadi dua yaitu, *'urf shahih* yaitu adat (kebiasaan) yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama,

¹⁸ Muhammad al-Khudari Baik, *Usul al - Fiqh* , (Mesir: al-Maktabah al-Bariyah al-Kibri, 1969), 185.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* , Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), 368., Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 154.

sopan santun dan budaya luhur. Contohnya mengadakan acara halal bihalal saat hari raya. Yang kedua yaitu *'urf fasid* adalah (kebiasaan) yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun. Contohnya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa atau kemenangan.²⁰ Dasar kehujjahan *'urf* ialah Q,S al-Baqarah ayat 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara *ma'ruf*.

Mazhab *Syafi'iyah* menetapkan sumber hukum Islam secara berurutan dengan Al-Qur'an, sunnah, *ijma'*, *qiyas*, *istishab* dan *'urf*. Penggunaan *'urf* dalam mazhab ini adalah untuk memperjelas makna *nass* ketika tidak ada ketentuan atau batasannya dalam *nass*. Salah satu kaidah yang biasa digunakan adalah:

كُلُّ مَاوْرَدَ بِهِ الشَّرْعُ وَلَا ضَابِطَ لَهُ وَلَا فِي اللَّعَةِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya: Setiap yang datang dengannya *syara'* secara mutlak, dan tidak ada ketentuannya dalam *syara'* dan bahasa, maka dikembalikan kepada *'urf*.²¹

Teori yang ketiga ialah setiap orang di dalam kehidupannya sehari-hari pasti akan mendapati suatu kejadian atau peristiwa, ataupun mengalami

²⁰ Amir Syarifuddin, *ushul fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 368.

²¹ Abi al-Fadl Jalaluddin 'Abd ar-Rahman as-Suyutiy, *Al - Asybah wa an - Nazair* , (Beirut: Dar al Fikr, 1992), 119

suatu peristiwa. Setelah kejadian tersebut berlalu maka ia pasti memiliki penilaian sendiri sesuai dengan apa yang terjadi, dan manusia pasti akan menilai suatu kejadian, peristiwa, maupun kegiatan yang dilakukan oleh orang lain. Misalnya saja di dalam contoh kegiatan adat *Banjar* ini pasti setiap orang memiliki penilaian yang berbeda beda. Untuk mengkaji lebih dalam kegiatan adat *Banjar* ini dimana pasangan suami isteri yang sudah sah namun dilarang *bakumpul* sebelum melaksanakan resepsi atau yang biasa disebut oleh mereka dengan sebutan *batatai*, penulis menggunakan teori persepsi. Persepsi juga dikenal sebagai pandangan. Persepsi merupakan pemberian arti terhadap lingkungan oleh individu oleh karena itu, setiap individu akan memberikan arti kepada manusia dengan cara yang berbeda meskipun objeknya sama. Persepsi bersifat individual, meskipun stimulus yang diterimanya sama karena setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda, kemampuan berfikir yang berbeda maka hal tersebut sangat memungkinkan terjadinya perbedaan pandangan atau persepsi pada setiap individu. Taraf terakhir dari proses persepsi adalah individu menyadari apa yang diterima dari alat indera atau reseptor.²²

²² Gibson, JamesL. *Organisasi Dan Manajemen Perilaku Struktur proses* (Jakarta: Erlangga,1997), 73

C. Deskripsi Teoretik

1. Persepsi (Pandangan)

a. Pengertian Persepsi (Pandangan)

Pandangan dalam bahasa lain juga dikenal sebagai persepsi. Persepsi adalah kemampuan untuk membedakan, untuk mengelompokan, untuk memfokuskan perhatian terhadap satu objek rangsang.²³

Menurut seorang pakar organisasi yang bernama Robbins mengungkapkan bahwa persepsi itu dapat didenifisikan sebagai suatu proses yang mana individu-individu yang mengorganisasikan dan menafsirkan kesan dari indera mereka agar mereka memberikan makna terhadap lingkungan mereka,

Sejalan dari definisi di atas, seorang ahli yang bernama Thoha, beliau mengungkapkan bahwa persepsi yang pada hakikatnya adalah suatu proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami suatu informasi tentang lingkungannya, baik itu dari proses penglihatan maupun dari proses pendengaran.

Wirawan juga menjelaskan bahwa proses pandangan merupakan suatu hasil dari hubungan antar manusia dengan lingkungannya yang kemudian di proses dalam alam kesadaran yang dipengaruhi oleh memori tentang suatu pengalaman pada masa lampau, minat, sikap, intelegensi,

²³ Abdul Rahman Saleh, Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam* (Jakarta : Kencana, 2004), 89.

dimana hasil atau penelitian terhadap apa yang diinderakan akan mempengaruhi tingkah laku.²⁴

Terbentuknya persepsi dipengaruhi banyak faktor di antaranya faktor perhatian dari individu, yang merupakan aspek psikologis individu dalam mengadakan persepsi. Menurut Parek persepsi dipengaruhi faktor interen yang berkaitan dengan diri sendiri (misalnya latar belakang pendidikan, perbedaan pengalaman, motivasi, kepribadian dan kebutuhan) dan faktor ekstern yang berkaitan dengan intensitas dan ukuran rangsang, gerakan, pengulangan dan sesuatu yang baru. Dengan demikian, membicarakan persepsi pada dasarnya berkenaan dengan proses perlakuan seseorang terhadap informasi tentang suatu objek yang masuk pada dirinya melalui pengamatan dengan menggunakan panca indra yang dimilikinya.²⁵

Pandangan di dalam penelitian ini yaitu proses kognitif untuk mengamati, menilai, dan memberikan hukum terhadap tradisi *bubuhan Banjar* tentang larangan *bakumpul* bagi pasangan suami isteri sebelum *batatai* untuk menemukan sebuah hukum di dalam tradisi tersebut.

2. Pernikahan

a. Pengertian Nikah

Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad

²⁴ <http://repository.usu.ac.id/bistream/123456789/30921/3/Chapter%2011.pdf> di unduh pada 5 oktober 2021

²⁵ Parek, *Metode Belajar dan Kesulitan-kesulitan Belajar* (Bandung: Tarsito, 1984), 14.

antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti *majazi* (metafora). Demikian itu berdasarkan firman Allah SWT berikut ini:

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ...

Artinya: “Karena itu, nikahilah mereka dengan seizin tuan mereka.”(an-Nisa’:25).

Jadi, hubungan badan itu tidak boleh dilakukan hanya dengan izin semata. Di pihak yang lain, Abu Hanifah berpendapat, nikah itu berarti hubungan badan dalam arti yang sebenarnya, dan berarti akad dalam arti *majazi*. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah SAW, “Saling menikahlah kalian, sehingga kalian akan melahirkan banyak keturunan.”²⁶

Selain itu, ada pula pendapat yang lain. Dalil yang menjadi landasan pendapat pertama adalah ayat Al-Qur’an, bahwa kata nikah itu tidak diartikan kecuali akad, sebagaimana yang ditegaskan az-Zamakhsyari dalam kitabnya, *al-Kasyaf*, pada pembahasan awal surat an-Nuur. Namun hal itu bertolak belakang dengan firman Allah SWT,

حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Artinya: “Sehingga ia menikah lagi dengan laki-laki yang lain.” (al-Baqarah:230).

Dan menurut *ijma’*, yang dimaksud dengan ayat yang terakhir ini adalah *al-wat’u* (hubungan badan). Demikian yang dikutip dari

²⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 3.

kitab *Nailul Autar*. Yang menjadi dasar pensyari'atannya adalah al-Qur'an, Hadis dan *Ijma'*.

Anwar Harjono mengatakan bahwa perkawinan adalah bahasa yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan nikah atau *zawaj* dalam istilah fiqih. Para fuqaha dan madzhab empat sepakat bahwa makna nikah atau *zawaj* adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin.²⁷

Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga dari kedua belah pihak. Baiknya pergaulan antara istri dan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan segala kejahatan.²⁸

b. Rukun Nikah

Perkawinan dapat dikatakan sah apabila sudah terpenuhi syarat dan rukun dari pernikahan itu. Rukun nikah menurut Mahmud Yunus merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal maka perkawinan itu tidak sah. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu:

²⁷ Ibid 3.

²⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 11.

- 1) Calon suami;
- 2) Calon istri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi;
- 5) Ijab dan kabul;

Sulaiman Rasyid menjelaskan perihal yang sama bahwa rukun nikah adalah sebagai berikut:

- 1) *Sighat* (akad), yaitu perkataan dari pihak wali perempuan, seperti kata wali, “saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama,” Mempelai laki-laki menjawab, “saya terima menikahi,” Boleh juga didahului oleh perkataan dari pihak mempelai, seperti “nikahkanlah saya dengan anakmu.” Wali menjawab, “saya nikahkan engkau dengan anak saya,” karena maksudnya sama. Tidak sah akad nikah, kecuali dengan lafaz nikah, *tazwij*, atau terjemahan keduanya. Sabda Rasulullah SAW:

إِنِّقُوا اللّٰهَ فِى النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللّٰهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ
بِكَلِمَةِ اللّٰهِ

Artinya: “Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan. Sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah.” (H.R. Muslim)

Yang dimaksud dengan “kalimat Allah” dalam hadis itu ialah al-Qur’an, dan dalam al-Qur’an tidak disebutkan selain dua kalimat itu (nikah dan *tazwij*) maka harus diikuti agar tidak salah.

Pendapat lain bahwa akad sah dengan lafaz lain, asal maknanya sama dengan kedua lafaz tersebut, karena asal lafaz akad tersebut *ma'qul makna*, tidak semata-mata *ta'abbudi*.

- 2) Adanya wali (wali si perempuan). Keterangannya adalah sabda Nabi Muhammad SAW:

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا

Artinya: “Janganlah perempuan menikahkan perempuan yang lain, dan jangan pula seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri.” (H.R. Ibnu Majah dan Daruqutni)

- 3) Adanya dua orang saksi. Rasulullah SAW bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: “Tidak sah nikah, kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.” (H.R. Ahmad).²⁹

c. Syarat-Syarat Nikah

Syarat-syarat pernikahan atau perkawinan terdiri atas syarat yang ditentukan oleh *syar'i* (syariat Islam) dan syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang ada di negara Indonesia. Syarat *syar'i* di antaranya ditentukan dalam al-Qur'an surah *an-Nisaa* ayat 22, 23, dan 24 yang menentukan larangan dilakukannya perkawinan karena adanya hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan, dan larangan poliandri.

²⁹ Ibid,107.

An-Nisaa ayat 22 menentukan larangan menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi ayahnya, karena sesungguhnya perbuatan itu adalah perbuatan yang sangat keji dan paling dibenci Allah, dan merupakan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.

Adapun *an-Nisaa* ayat 23 menentukan larangan perkawinan karena adanya hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sepersusuan.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَانُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ
وَأَخْوَانُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

An-Nisaa ayat 24 menentukan larangan poliandri, yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki sebagai suami.

Selain itu, al-Qur'an juga melarang dilakukannya perkawinan antara orang Islam dengan orang musyrik dalam surah *al-Baqarah* (2) ayat 221. Sedangkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan Ahli Kitab diperbolehkan dalam surah *al-Maaidah* (5) ayat 5, tetapi perempuan Islam tetap dilarang melakukan perkawinan dengan laki-laki bukan islam sebagai mana ditentukan dalam surah *al-Maaidah* (5) ayat 5.

Demikian pula dalam surah *al-Mumthahanah* (60) ayat 10 ditentukan larangan menikah dengan orang kafir, sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهْجِرَاتٍ فَاْمْتَحِنُوهُنَّ
اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى
الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا
وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا
تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقُوا
ذَلِكَ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 1 juni 1980 difatwakan bahwa:

- 1) Pernikahan wanita muslimah dengan laki-laki nonmuslim adalah haram hukumnya.
- 2) Seorang laki-laki muslim dilarang mengawini wanita bukan muslim.
- 3) Tentang pernikahan antara laki-laki muslim dan wanita Ahli Kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadahnya lebih besar daripada maslahatnya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan pernikahan itu haram.

Majelis Ulama Indonesia tentang Perkawinan beda Agama tanggal 1 juni 1980 tersebut, pada tanggal 28 juli 2005 diubah oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama sebagai berikut.

- 1) Perkawinan antara orang Islam dengan orang bukan Islam adalah haram dan tidak sah.
- 2) Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab, menurut *qaul mu'tamad*, adalah haram dan tidak sah.

Fatwa MUI tahun 1980 tersebut diakomodir dalam pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, yang kemudian dimuatkan kembali dalam pasal 33 huruf c dan pasal 36 Rancangan

Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan Tahun 2007.³⁰

3. Batatai

a. Pengertian *Batatai*

Menurut adat Banjar acara *batatai* (bersanding) adalah merupakan acara puncak dari acara perkawinan dengan demikian *batatai* dianggap momen paling bahagia oleh kedua mempelai dan seluruh keluarga mereka. Selama acara *batatai* di *panataian* ada beberapa kegiatan-kegiatan tradisi adat dengan filosofi budaya yang harus dilakukannya yaitu:

b. *Bahurup palimbaian* (bertukar bunga tangan)

Bahurup palimbaian adalah saling menyerahkan rangkaian *palimbaian* (bunga tangan) antara pengantin wanita dengan pengantin pria. Pengantin wanita di dampingi *pengambar* (pembawa) seorang ibu muda (kalau dulu *pahiasan*) atau keluarganya yang sudah menunggu di dalam kamar pengantin. Pengantin pria di dampingi oleh salah satu keluarganya atau *pengambar* menjemput pengantin wanita dan langsung di bawa ke *petataian* yang letaknya di ruangan tengah rumah. Tradisi ini dilakukan sebelum duduk, tetapi posisi berdiri di depan *petataian* disinilah acara *behurup palimbaian*, yang maksudnya agar pengantin optimis pada kehidupan baru yang mereka jalani nanti

³⁰ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 116.

dengan kegembiraan bagaikan harum semerbak rangkaian bunga *palimbaian* yang mereka bawa.

c. *Betawak lakatan*

Betawak lakatan balamak maksudnya adalah saling melempar nasi ketan yang ada pada nasi *hadap-hadap*. Tujuannya sebagai pertanda rukun dan mengasihi antara kedua pengantin.

d. *Basasuapan/Bahurup saswap*

Di samping acara *betawak lakatan belamak* biasanya ada lagi acara yaitu basasuapan atau *bahurup saswap* yaitu bergantian saling menyuapkan sekapur sirih yang terdiri dari sirih, kapur, gambir, pinang diantara pasangan pengantin. Maksudnya mereka sudah siap dalam menempuh hidup baru dengan pahit manisnya kehidupan berumah tangga. Setelah di kuyah tadi maka di ludahkan kedalam *paludahan pengucuran (tempolong)* yang sudah disediakan.

e. *Bakakumur*

Setelah itu kepada pasangan pengantin diberikan air putih untuk berkumur guna membersihkan sisa-sisa atau bekas mengunyah sekapur sirih tadi kemudian di ludahkan ke tempat peludahan.³¹

Maksudnya sesuatu hal yang kurang baik pada diri masing-masing

³¹ Mursinah Dimiyati, *Perkawinan Adat Banjar Dan Tata Rias Pengantin Banjar Dari Masa ke Masa* (Kalsel: PT. Grafika Kalimantan, 2014), 63.

harus segera dibuang. Sehingga dalam memasuki kehidupan yang baru dalam keadaan segala sesuatu yang bersih.

f. *Batampung tawar*

Ini merupakan acara tradisi adat yang terakhir *betampung tawar* ialah semacam tanda memberi doa restu dan dilengkapi dengan acara *bepapadaan* (nasehat) dalam bahasa banjar.

g. *Usung Jinggong*

Pria menjemput penganten wanita yang sudah menunggu di depan pintu rumah untuk di *usung jinggong*. Ini adalah tradisi mearak atau memperkenalkan kedua pengantin dengan cara di usung oleh dua orang pria khusus pausungan dengan duduk diatas pundaknya sambil menari-nari sambil sesuai dengan bunyi tabuhan kuda gepang. Pengantin akan di arak ke tempat acara pesta perkawinan atau ke gedung.³²

h. *Sujud Sahari*

ialah mohon doa restu atas perkawinan mereka kepada kedua orang tua pihak pengantin wanita ataupun ke orang tua pengantin pria pada saat hari perkawinan. Adapun tradisinya adalah secara simbolik kedua pengantin melakukan sujud kepada kedua orang tua pengantin pria sujud kepada orang tua pihak perempuan kemudian sebaliknya dan juga sujud kepada anggota keluarga lainnya. Setelah itu pengantin

³² Ibid 64

diarak ke rumah pengantin pria. Yang mana sudah disediakan berbagai hidangan di sana.

i. Doa dan makan bersama

Di awali dengan membaca doa. Setelah selesai pembacaan doa nasi *astakona*, nasi *behadap-hadap*, makanan lainnya, dan kue tradisional dimakan bersama-sama setelah selesai acara tradisi basujud dan acara selamatan kedua pengantin dan rombongan menuju ke rumah semula kekeluarga pengantin wanita setelah acara pengantin betatai selesai dan sujud sahari di rumah pengantin wanita dan rumah pengantin pria selesai setelah acara itu selesai kemudian pengantin beserta rombongan kembali lagi menuju kerumah pengantin wanita.³³

³³ Ibid 65

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu penelitian

Waktu untuk melakukan penelitian dengan judul Pandangan Tokoh (KBB) Kerukunan *Bubuhan Banjar* di Kota Palangka Raya tentang Larangan *Bakumpul* Bagi Pasangan Suami Isteri sebelum *Batatai* yang di butuhkan peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah 8 bulan, setelah penyelenggaraan seminar Proposal dan telah mendapatkan izin dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

Tabel I
Progres Penelitian

No	Tahapan Penelitian	Waktu Penelitian				
		Tahun 2021		Tahun 2022		
		Juni	Juli-Des	Jan-Feb	Maret	Se - No v
a. Perencanaan						
1.	Pengajuan Judul	✓				
2.	Sidang Judul	✓				
3.	Proses Pembuatan Proposal		✓	✓	✓	
4.	Seminar Proposal				✓	
5.	Proses penelitian dan pembuatan skripsi					✓

6.	Proses pembimbingan skripsi					✓
7.	Sidang skripsi					✓

2. Tempat penelitian

Pada penelitian ini, peneliti memilih Kota Palangka Raya dengan alasan karena tema dan permasalahan pada penelitian ini berfokus pada Pandangan Tokoh Kerukunan *Bubuhan Banjar* (KBB) tentang larangan bakumpul bagi pasangan suami isteri sebelum *batatai* di kota Palangka Raya sehingga data yang diperlukan memungkinkan untuk digali secara menyeluruh terhadap keterlibatan subjek secara langsung.

Tempat untuk melakukan penelitian ini ialah di Kota Palangka Raya.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau dikenal dengan istilah penelitian lapangan, objek kajian empiris adalah fakta sosial (sosial-legal). Pangkal tolak penelitian atau kajian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat, serta penelitian ilmu hukum empiris lebih menekankan pada segi observasinya.³⁴

Penelitian hukum empiris terbagi menjadi dua macam yaitu hukum yuridis sosiologis dan penelitian sosiologi tentang hukum. Dalam penelitian ini penulisan menggunakan penelitian yuridis sosiologis , yang

³⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Bandar Maju, 2008), 121.

mana penelitian tersebut adalah berbasis hukum normatif peraturan untuk mengamati reaksi atau interaksi yang terjadi ketika norma itu bekerja di masyarakat.³⁵

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat relastis yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti.³⁶

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosial-legal. Pendekatan sosial-legal adalah metode atau cara untuk mengkaji hukum dalam konteks sosial (langsung turun ke lapangan). Kajian hukum yang ditinjau dengan menggunakan pendekatan sosial dalam banyak hal terbukti dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mengapa suatu aturan hukum tertentu belum dapat berlaku secara efektif di dalam masyarakat. Penulis menggunakan pendekatan sosial karena permasalahan penelitian ini berhubungan dengan masalah-masalah sosial yang terdapat di masyarakat adat Banjar yaitu dilarang nya *bakumpul* sebelum *batatai*.

³⁵ TIM, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal, dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya* (Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2021), 10.

³⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Bandar Maju, 2008), 121.

a. Data dan Sumber Data

Data adalah keterangan atau informasi yang diperoleh. Sedangkan sumber data adalah sumber diperolehnya data. Data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata, seperti hasil wawancara.³⁷ Menurut Abdul Kadir Muhammad data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil olahan orang lain.³⁸ Data primer dalam penelitian ini adalah persepsi yang didapat dari 6 orang subjek yakni Drs. H. Chairuddin Halim, Drs. H. Rois Mahfuz, M.Pd., Drs. H. Riduan Syahrani, M.Si, MS, MK, S.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan menggunakan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah dan hasil penelitian dan sebagainya.³⁹ Data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

³⁷ Rianto, *Metodologi Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 70.

³⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 170.

³⁹ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983), 56.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ataupun ensiklopedia.⁴⁰

b. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini ialah Larangan bagi pasangan suami isteri *bakumpul* sebelum *batatai*. Sedangkan subjek penelitian ini adalah Tokoh Kerukunan *Bubuhan Banjar* (KBB) di Kota Palangka Raya yang berjumlah 3 orang (Drs. H. Chairuddin Halim), (H. Rois Mahfuz, M.Pd.), (H. Riduan Syahrani, M.Si), dan informan yang berjumlah 3 orang. (MS), (MK), (S).

c. Teknik Penentuan Subjek Penelitian

Penentuan Subjek Penelitian dilakukan guna untuk memperoleh informasi yang akurat dan data yang tepat yang sesuai dengan penelitian mengenai larangan *bakumpul* bagi pasangan suami isteri sebelum *batatai*. Kriteria ditentukan peneliti untuk menentukan subjek sebagai berikut:

1. Ketua Umum Pengurus Harian KBB Kota Palangka Raya.
2. Ketua Pengurus Harian KBB Kota Palangka Raya.
3. Ketua Bidang Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan.
4. Orang *Banjar* yang melakukan tradisi tidak berkumpul satu rumah sebelum *batatai*

⁴⁰ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: . Pradnya Paramita, 2005), 3.

d. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik mengumpulkan data dengan cara mengamati setiap kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya dengan alat observasi tentang hal-hal yang akan diamati atau diteliti.⁴¹

Dalam observasi penelitian dilakukan secara langsung di lokasi Sekretariat Kerukunan *Bubuhan Banjar* (KBB) yang beralamat di jalan. M.Husni Thamrin, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Adapun data yang ingin diperoleh dari observasi yaitu mengenai larangan *bakumpul* sebelum *batatai*.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti dan jika peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden. Dengan demikian wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang *open minded* (wawancara yang jawabannya tidak terbatas pada satu tanggapan saja) dan mengarah pada pedalaman informasi serta dilakukan tidak secara formal terstruktur.⁴²

Adapun dalam melakukan teknik wawancara, peneliti juga harus mempelajari terlebih dahulu daftar pertanyaan yang akan dibuat. Hal ini

⁴¹ Wina Sanjaya, *Penelitian Tindakan Kelas* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 86.

⁴² Dedi Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 180.

perlu dilakukan untuk menghindari hal-hal yang membuat situasi wawancara menjadi tidak nyaman. Hal-hal yang harus di perhatikan misalnya bahasa yang digunakan harus baik, sopan dan jelas, kemudian hindari pendapat pribadi terhadap jawaban yang diberikan responden, atau misalnya hindari pertanyaan yang sifatnya menakutkan, sifat kritik pedas dan lain-lain.

Untuk menggali informasi dan data yang sesuai, penulis menyiapkan daftar pertanyaan yang akan dibuat. Adapun dalam melakukan wawancara, penulis menanyakan pertanyaan tersebut adalah mengenai:

- a. Pandangan Tokoh KBB tentang larangan *bakumpul* bagi pasangan suami isteri sebelum *batatai* di kota Palangka Raya.
 - 1) Pengetahuan para subjek terhadap tradisi orang *Banjar* tentang larangan *bakumpul* sebelum *batatai*.
 - 2) Pengetahuan para subjek tentang proses *batatai* dalam adat *Banjar*.
 - 3) Bagaimana pandangan Tokoh KBB terhadap tradisi tersebut.
- b. Mengapa masyarakat *Banjar* kota Palangka Raya melakukan tradisi tidak *bakumpul* sebelum *batatai*.
 - 1) Mengapa subjek melaksanakan tradisi larangan *bakumpul* sebelum *batatai*.
 - 2) Apa tujuan dari pelaksanaan tradisi tersebut.
 - 3) Dampak atau hikmah dari pelaksanaan perkawinan yang telah subjek lakukan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan data dengan melakukan pencarian dokumen-dokumen sesuai dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data dengan dokumen dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen berbentuk tertulis, hasil rapat, gambar, foto, jurnal kegiatan atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek yang diteliti. Peneliti perlu memiliki kepekaan baik secara teoritik maupun dari permasalahan penelitian, sehingga peneliti mampu menganalisis semua dokumen tersebut, sehingga dokumen yang dikumpulkan tidak sekedar informasi-informasi yang tidak bermakna atau data yang akan menjadi sia-sia.⁴³

Dalam penelitian ini peneliti menambahkan beberapa dokumen berbentuk gambar atau foto untuk melengkapi hasil penelitian dari observasi dan wawancara yang dilakukan mengenai Pandangan Tokoh Kerukunan *Bubuhan Banjar* (KBB) Tentang Larangan *Bakumpul* Bagi Pasangan Suami Isteri Sebelum *Batatai* di Kota Palangka Raya.

e. Teknik Triangulasi Data

Triangulasi data adalah pengabsahan data dengan cara mengecek kembali data yang dikumpulkan.⁴⁴ Dengan melakukan pengecekan ulang dan atau semacam cek audit atas data-data dan bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran dan kemurnian data.⁴⁵

⁴³ Nizamuddin, dkk, *Metode Penelitian Kajian*, (Riau: DOTPLUS Publisier, 2021),184.

⁴⁴TIM, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal, dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya* (Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2021), 13.

⁴⁵Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Makna Dialog Antara Hukum&Masyarakat* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013), 387.

Teknik triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, yaitu dengan menggali dan membandingkan data hasil wawancara dari masing-masing subjek dan informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.

f. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini merupakan bagian yang sangat penting, karena dengan analisa data inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data tersebut. Analisis data menurut kualitatif. Seperti halnya teknik pengumpulan data juga merupakan bagian penting dalam penelitian, karena dengan menganalisis data dapat memberikan makna dan arti yang jelas sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Tujuan analisis dalam penelitian ini adalah untuk mempersempit dan memberi batasan-batasan pada penelitian sehingga menjadi suatu data yang teratur.⁴⁶

Permasalahan dalam penelitian ini adalah larangan *bakumpul* bagi pasangan suami isteri sebelum *batatai*. Persoalan apa yang menjadi alasan dilarangnya *bakumpul* pasangan suami isteri sebelum *batatai* dalam adat Banjar di analisis menggunakan teori 'Urf, dan Maslahah. Adapun persoalan bagaimana pandangan Tokoh Kerukunan *bubuhan Banjar* (KBB) terhadap larangan *bakumpul* sebelum *batatai* dalam adat *Banjar* di Kota Palangka Raya dianalisis menggunakan teori persepsi. Menurut penulis, teori 'Urf, Maslahah

⁴⁶ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Prasetia Widya Utami, 2002), 64.

mursalah, dan persepsi sesuai dengan permasalahan penelitian ini dan dapat dijadikan bahan rujukan, karena dalam teori tersebut menjelaskan apa itu adat, dan apakah ada mengandung manfaat di dalam adat itu di saat seseorang melaksanakan adat tersebut. Karena disetiap orang yang melaksanakan segala sesuatu kegiatan tentu ada alasannya mengapa hal itu dilaksanakan, dan tentunya ada suatu tujuan yang ingin di capai setelah melaksanakan suatu kegiatan tersebut.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Sejarah Kota Palangka Raya

Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibukotanya.⁴⁷

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor : Des. 52/12/2-206, maka ditetapkanlah pemindahan tempat dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin ke Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959. Selanjutnya, Kecamatan Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain mempersiapkan Kotapraja Palangka Raya. Kahayan Tengah ini dipimpin oleh Asisten Wedana, yang pada waktu itu dijabat oleh J. M. Nahan.

⁴⁷ Tim Admin, "Sejarah Kota Palangka Raya", <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/> (23 Oktober 2021).

Peningkatan secara bertahap Kecamatan Kahayan Tengah tersebut, lebih nyata lagi setelah dilantiknya Tjilik Riwut sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Desember 1959 oleh Menteri Dalam Negeri dan Kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi. Pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk pula Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya, yang dipimpin oleh J.M. Nahan. Selanjutnya sejak tanggal 20 Juni 1962 Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya dipimpin oleh W. Coenrad dengan sebutan Kepala Pemerintahan Kotapraja Administratif Palangka Raya.

Perubahan, peningkatan dan pembentukan yang dilaksanakan untuk kelengkapan Kotapraja Administratif Palangka Raya dengan membentuk 3 (tiga) Kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Palangka di Pahandut.
- b. Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling.
- c. Kecamatan Petuk Katimpun di Marang Ngandurung Langit.⁴⁸

Kemudian pada awal tahun 1964, Kecamatan Palangka di Pahandut dipecah menjadi 2 (dua) kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Pahandut di Pahandut.
- b. Kecamatan Palangka di Palangka Raya.

Sehingga Kotapraja Administratif Palangka Raya telah mempunyai 4 (empat) kecamatan dan 17 (tujuh belas) kampung, yang berarti ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan untuk menjadi satu

⁴⁸ Ibid

Kotapraja yang otonom sudah dapat dipenuhi serta dengan disyahnannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965, Lembaran Negara Nomor 48 tahun 1965 tanggal 12 Juni 1965 yang menetapkan Kotapraja Administratif Palangka Raya, maka terbentuklah Kotapraja Palangka Raya yang Otonom. Peresmian Kotapraja Palangka Raya menjadi Kotapraja yang Otonom dihadiri oleh Ketua Komisi B DPRGR, L.S. Handoko Widjoyo, para anggota DPRGR, Pejabat-pejabat Departemen Dalam Negeri, Deputy Antar Daerah Kalimantan Brigadir Jendral TNI M. Panggabean, Deyahdak II Kalimantan, utusan-utusan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dan beberapa pejabat tinggi Kalimantan Lainnya.⁴⁹

Upacara peresmian berlangsung di Lapangan Bukit Ngalangkang halaman Balai Kota dan sebagai catatan sejarah yang tidak dapat dilupakan sebelum upacara peresmian dilangsungkan pada pukul 08.00 pagi, diadakan demonstrasi penerjunan payung dengan membawa lambang Kotapraja Palangka Raya. Demonstrasi penerjunan payung ini, dipelopori oleh Wing Pendidikan II Pangkalan Udara Republik Indonesia Margahayu Bandung yang berjumlah 14 (empat belas) orang, di bawah pimpinan Ketua Tim Letnan Udara II M. DAHLAN, mantan paratroop AURI yang terjun di Kalimantan pada tanggal 17 Oktober 1947. Demonstrasi penerjunan payung dilakukan dengan mempergunakan pesawat T-568 Garuda Oil, di bawah pimpinan Kapten Pilot Arifin, Copilot Rusli dengan 4 (empat) awak pesawat, yang diikuti oleh seorang

⁴⁹ Ibid

undangan khusus Kapten Udara F.M. Soejoto (juga mantan Paratroop 17 Oktober 1947) yang diikuti oleh 10 orang sukarelawan dari Brigade Bantuan Tempur Jakarta. Selanjutnya, lambang Kotapraja Palangka Raya dibawa dengan parade jalan kaki oleh para penerjun payung ke lapangan upacara. Pada hari itu, dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tjilik Riwut ditunjuk selaku penguasa Kotapraja Palangka Raya dan oleh Menteri Dalam Negeri diserahkan lambang Kotapraja Palangka Raya.

Pada upacara peresmian Kotapraja Otonom Palangka Raya tanggal 17 Juni 1965 itu, Penguasa Kotapraja Palangka Raya, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, menyerahkan Anak Kunci Emas (seberat 170 gram) melalui Menteri Dalam Negeri kepada Presiden Republik Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan selubung papan nama Kantor Walikota Kepala Daerah Kotapraja Palangka Raya.⁵⁰

2. Gambaran Umum dan Letak Geografis Kota Palangka Raya

Secara geografis, Kota Palangka Raya terletak pada 113°30'-114°07' Bujur Timur dan 1°35'-2°24' Lintang Selatan. Wilayah administrasi Kota Palangka Raya terdiri atas 5 (lima) wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Sabangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit yang terdiri dari 30 Kelurahan. Kota Palangka Raya berbatasan dengan wilayah berikut:

- a. Sebelah utara: Kabupaten Gunung Mas

⁵⁰Ibid

- b. Sebelah timur: Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Pulang Pisau
- c. Sebelah selatan: Kabupaten Pulang Pisau
- d. Sebelah barat: Kabupaten Katingan⁵¹

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 22 Maret 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya, luas wilayah Kota Palangka Raya adalah sebesar 2853,12 Km². Kota yang merupakan ibukota provinsi Kalimantan Tengah ini terbagi dalam lima kecamatan. Rakumpit merupakan kecamatan terluas dengan 1101,99 Km² berdasarkan sumber BAPPEDA Kota Palangka Raya.⁵²

3. Sejarah KBB di Kota Palangka Raya

KBB terbentuk pada tahun 2013, di mana organisasi KBB, untuk warga Kalimantan Selatan yang bermukim di Kota Palangka Raya dan Kalteng ini diinisiasi oleh sejumlah tokoh seperti alm KH Ahmadi Isa, dan Alm KH Anwari Isa, serta para tokoh warga *Banjar* yang kini banyak berkecimpung baik di pemerintahan, perguruan tinggi, pengusaha maupun pedagang dibentuknya KBB ini untuk merekatkan kerukunan serta menguatkan jalinan tali silaturahmi antar warga Banjar yang ada di Kalimantan Tengah

⁵¹ BPS Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya dalam Angka 2020*, (Palangka Raya: BPS Kota Palangka Raya), 2020, 3.

⁵² *Ibid*, 7.

Muswil KBB ini sempat vakum, setelah ketuanya meninggal dunia, kemudian dipegang oleh Pj KKB Kalteng H Charudin Halim.⁵³



PENGURUS PUSAT KERUKUNAN BUBUHAN BANJAR

Sekretariat: Jalan Brigjen H. Hassan Basry No. 2 Banjarmasin
plek Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan Telp./Fax (0511) 3304425
HP 081345372553

KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT KERUKUNAN BUBUHAN BANJAR NOMOR: 121-K/PP KBB-XI/2020

TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS WILAYAHKERUKUNAN BUBUHAN BANJAR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH MASA BHAKTI 2020-2025

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kerukunan, persatuan dan kesatuan pada komunitas suku Banjar perlu dilakukan pembinaan dan pengayoman secara terus menerus dalam sebuah ikatan yang terorganisir dengan baik;
 - b. bahwa untuk menjaga kesinambungan adat budaya Banjar di tengah lingkungan yang heterogen sangat diperlukan peran dan kesungguhan organisasi kerukunan masyarakat dalam upaya melestarikan dan mengembangkannya;
 - c. bahwa dengan memperhatikan segala Hasil Keputusan Kongres Budaya Banjar III tahun 2013 dan Keputusan Rapat Tim Formatur dengan Surat No.01/Formatur/KBBKT/II/2020 Penetapan susunan pengurus PW Kerukunan Bubuhan Banjar dan kepengurusan lainnya PW KBB Provinsi Kalimantan Tengah waktu masa bhakti 2020-2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pengurus PUSAT Kerukunan Bubuhan Banjar;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

⁵³ <https://gemakalteng.co.id/chairuddin-halim-terpilih-sebagai-ketua-kerukunan-bubuhan-banjar-kbb/> (11 Oktober 2022).

2. **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);**
3. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 9 Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);**
4. **Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);**
5. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;**
6. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;**
7. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;**
8. **Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);**
9. **Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6);**

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Nilai Tradisional dan Permuseuman (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- Kesatu** : Keputusan Pengurus Pusat Kerukunan Bubuhan Banjar tentang Pengurus Wilayah Kerukunan Banjar Provinsi Kalimantan Tengah Masa Bhakti 2020-2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua** : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus perpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah ditetapkan.
- ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Banjarmasin
Pada tanggal : 5 November
2020

PENGURUS PUSAT KERUKUNAN BUBUHAN BANJAR

Ketua Umum,

H. RUDY ARIFFIN

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- 1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin**
- 2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya**
- 3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya**
- 4. Penasihat dan Pembina KBB Kalteng di Palangkaraya**
- 5. Yang bersangkutan untuk diketahui**

LAMPIRAN :

**SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT KERUKUNAN BUBUHAN
BANJARNOMOR : 121-K/PP KBB-XI/2020**

TANGGAL : 5 NOPEMBER 2020

**TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS WILAYAH KERUKUNAN
BUBUHANBANJAR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH MASA
BAKTI 2020-2025**

No.	N a m a	Jabatan Dalam Organisasi
	PEMBINA/PENASIHAT	
1.	Gubernur Kalimantan Tengah	Pembina/Penasihat
2.	Gubernur Kalimantan Selatan	Pembina/Penasihat
3.	Wakil Gubernur Kalimantan Tengah	Pembina/Penasihat
	PENASIHAT	
1.	Ir. H. Abdul Razak.	Penasihat
2.	H. Agustiar Sabran, S. Kom.	Penasihat
3.	Hj. Nur Asiah A. Agani.	Penasihat
4.	Ir. H.M. Mawardi, MM	Penasihat
5.	Fairid Naparin, SE.	Penasihat
6.	H.M. Asera, SE.	Penasihat
7.	H. Bambang Suryadi, SE., M.Si.	Penasihat
8.	Prof. Dr. H. Norsani Darlan, M.S.PH.	Penasihat
9.	Drs. H. M. Yamin Mukhtar, Lc., M.Pd.	Penasihat
10.	Dr. H. Ahmad Syar'I, M.Pd.	Penasihat
11.	H. Abdul Wahid AHA, SH.	Penasihat
12.	H. Abu Sadikin	Penasihat
13.	Drs. H. Abd. Rahman, M. Ag.	Penasihat
14.	Drs. H. Anshary.	Penasihat
15.	H. Muhsin.	Penasihat
16.	Ir. H. M. Hatta.	Penasihat
17.	Dr. Ir. H. Syamsuri Yusup, M.Si.	Penasihat
18.	Dra. Hj. Norhasanah Rusnain Yahya, M.Si	Penasihat
19.	H. Didi Horiyadie, S.Sos.	Penasihat
20.	H. Ardiansyah,SE (H.Anang Kato)	Penasihat
21.	Drs. H. M. Amin Suhaimi	Penasihat

	PENGURUS HARIAN	
1.	Drs. H. Chairuddin Halim.	Ketua Umum
2.	Dr. H. Mazrur Amberi, M .Pd.	Ketua
3.	Dr.H. Khairil Anwar, M. Ag.	Ketua
4.	H. Eddy Raya Samsuri, ST.	Ketua
5.	H. Salahuddin, ST, MT.	Ketua
6.	Gusti Pahmi, SE., M.A.P.	Ketua
7.	H. Suhaimi Kurniawan.	Ketua
8.	Drs. H. Riduan Syahrani, M.Si	Ketua
9.	Prof. Dr. Hj. Hamdanah, M.Ag	Ketua
10.	HM. Istani P. Yunus,SH., M.A.P.	Sekretaris Umum
11.	H. Sa'dudin Baya, S.Pd.I	Sekretaris
12.	Rahimin, S.Ag., M.Pd.I	Sekretaris
13.	Muhammad Rifani, S.Pd.	Sekretaris
14.	Hj. Mahdalena, SE.	Sekretaris
15.	H. Muhammad Fauzan, S. Kom.	Bendahara Umum
16.	Drs. Tubasar.	Wakil Bendahara
17.	Hj. Norhayani.	Wakil Bendahara
	Drs. H. Ahmad Hairuddin, M. Si.	Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi.
1.	Dr. Ahmadi, M.S.I	Anggota
2.	M. Syahrin, S.Ag	Anggota
3.	M. Syabrina, M.Pd.	Anggota
4.	Mulhimah, M.Pd.I	Anggota
5.	H. A. Zaki Yamani, SP., MP.	Anggota
	Dr. Ir. H. Abdul Mukti, MP.	Ketua Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan
1.	Dr. Nurul Hikmah Kartini, S.Si.	Anggota
2.	Dr. Hj. Zainap Hartati, M. Ag.	Anggota
3.	H. M. Yusi Abdhian, M.Hi.	Anggota
4.	Hj. Nunu Andriani, SE., M.Pd.	Anggota
5.	Abdullah, M. Ag.	Anggota
	H. Akhmad Gazali.	Ketua Bidang Ekonomi dan Kemitraan
1.	Lian Hasuna, ST., MT.	Anggota
2.	Ir.Hj. Yanuarti Budi Putriani	Anggota
3.	H. Elbadi Pardian, SH.	Anggota
4.	Alfianor Hanafi, S.Pi	Anggota
5.	Rafiah	Anggota

	Drs. H. Subeli Noordi.	Ketua Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
1.	Hj. Ida Mustika, SE.,MT.	Anggota
2.	Ir.Hj.Ikhtisan.	Anggota
3.	Hamberi, S.Sos.,M.A.P.	Anggota
4.	Kursani, BBA	Anggota
5.	Saribatul Aslamiah, M. Pd.	Anggota
	H. Sutransyah, BBA.	Ketua Bidang Perpustakaan, Informasi dan Komunikasi
1.	Mustain Khaitami, S. Ag.	Anggota
2.	H. Hamli Tulis	Anggota
3.	H. Noor Ivansyah	Anggota
4.	Drs. H. Arbusin	Anggota
5.	Sri Hidayati, M. Ag.	Anggota
	H. Ahmad Yasin Lc., S. Hi.,MH.	Ketua Bidang Hukum, HAM dan Advokasi
1.	Dr. Hj. Sanawiah, S.Ag., MH.	Anggota
2.	Ramadhani Alfian Habibie, SH., MH.	Anggota
3.	M. Amin, SH., MH.	Anggota
4.	Norwili, M.Hi	Anggota
5.	Iskandar Zulkanain, SH.	Anggota
	Drs. H. Rois Mahfuz, M.Pd.	Ketua Bidang Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan
1.	Drs. H. Yazid Fahri.	Anggota
2.	H. Syamsul Bahri	Anggota
3.	Drs. H. Salamat.	Anggota
4.	H. Rahmat Rusyadi, Lc.	Anggota
5.	Drs. H. Husni Kursani, M.Pd.	Anggota
	Dr. Hj. Rodhatul Jennah, M. Pd.	Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan
1.	Dr. Marsiah, M. Pd.	Anggota
2.	Hj. Yuliani Khalifah, M. Pd.I.	Anggota
3.	Sari Fatimah, S.Pd.I.	Anggota
4.	Siti Samiyah, S.Sos	Anggota
5.	Hj. Ainun Mastur.	Anggota

	H. Mulyadi	Ketua Bidang Pembinaan Generasi Muda
1.	H. Syaiful Bahri	Anggota
2.	Ilham Busra, S. Pd	Anggota
3.	Muhajir, S. Pd.I.	Anggota
4.	Saudah, M. Pd.	Anggota
5.	Taufik Rahman	Anggota
1.	Muhammad Noor, M. Pd.	Bidang Kesekretariatan Khusus
2.	Nasrullah, S.Pd.I.	
3.	Hadriansyah,SH	
4.	Rahmat Riyadi.	
5.	Miftah Syahbani.	
6.	Dhaifur Rahman.	

PENGURUS PUSAT KERUKUNAN BUBUHAN BANJAR

Ketua Umum,

H. RUDY ARIFFIN

H. RUDY ARIFFIN
 PALANGKARAYA

4. Gambaran Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah 3 orang Tokoh kerukunan *bubuhan Banjar* (KBB) Kota Palangka Raya, dan 3 orang suku Banjar yang melakukan prosesi adat Banjar di Kota Palangka Raya. Tokoh (KBB) dan orang suku *Banjar* yang melakukan tradisi adat *Banjar* yang tidak *bekumpul* sebelum *batatai* dijadikan sumber informasi agar dapat digali data dan fakta yang terjadi di lapangan mengenai pelaksanaan tradisi adat Banjar.

1. Subjek Tokoh KBB Kota Palangka Raya.

Nama	H. Chairuddin Halim
TTL	Kandangan 19 Mei 1955
Alamat	Jl. G. Obos Induk
Jabatan	Ketua KBB Kota Palangka Raya

2. Subjek Tokoh KBB Kota Palangka Raya.

Nama	. H. Roiz Mahfuz
TTL	Banjarmasin 11 November 1959
Alamat	Jl. Christopel Mihing
Jabatan	Ketua bidang keagamaan, sosial, dan kebudayaan

3. Subjek Tokoh KBB Kota Palangka Raya.

Nama	H. Riduan Syahrani, M.Si.
TTL	-
Alamat	Jl. Turi 1 No 4
Jabatan	Wakil Ketua KBB Kota Palangka Raya

4. Informan/pelaku tradisi adat *Banjar*.

Nama	MS
------	----

TTL	Palangka Raya 27 September 1997
Alamat	Jl. Kalimantan GG. Warga

5. Informan/pelaku tradisi adat *Banjar*.

Nama	MK
TTL	Palangka Raya 24 Juli 1995
Alamat	Jl. Jati

6. Informan/pelaku tradisi adat *Banjar*

Nama	S
TTL	Amuntai 14 Januari 1995
Alamat	Jl. Bangas Permai

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Palangka Raya selama 8 bulan setelah dikeluarkannya surat izin penelitian dari Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Dalam penelitian ini, penulis menggali data yang dibutuhkan agar dapat menganalisis pandangan Tokoh Kerukunan *Bubuhan Banjar* (KBB) tentang larangan *bakumpul* bagi pasangan suami isteri seblum *batatai* di Kota Palangka Raya. Agar wawancara berjalan lancar dan sesuai dengan yang seperti penulis kehendaki, maka bahasa yang penulis gunakan adalah bahasa yang mudah dipahami serta bahasa yang dipakai mayoritas masyarakat, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa *Banjar*.

1. Subjek CH Tokoh KBB Kota Palangka Raya

a. Bagaimana latar belakang terjadinya larangan *bakumpul* sebelum *batatai*

yang menjadi alasan itu sebenarnya begini ini sebenarnya hanya kepatutan saja supaya tidak terlihat grasah-grusuh, mentang-mentang sudah halal lalu seenaknya saja karena kan orang tua dari kedua mempelai ini pasti merasa sangat berat ketika anaknya ini yang biasanya dirumah ini sudah tidak di rumah lagi kalau kerumahpun hanya sebentar dan waktunya juga tidak bisa setiap hari karna sudah memiliki keluarga sendiri dimana dia harus melakukan tanggung jawabnya sebagai suami maupun isteri.

Dengan cara itulah supaya orang tua itu tidak terlalu terkejut ketika harus di tinggal anaknya. Dan resepsi pernikahan itu merupakan suatu puncak acara dari pernikahan, masyarakat banjar menganggap kalau si pengantin ini sebelum resepsi sudah berkumpul satu rumah dengan waktu yang cukup lama semisal 1 sampai 3 bulanan di khawatirkan si wanitanya ini sudah hamil di khawatirkan nantinya ketika di adakan acara resepsi dia merasa kelelahan dan bisa membahayakan kandungannya, selain itu aura pengantin nya itu sudah hilang jadi tidak terlihat lagi wibawanya sebagai pengantin jadi seperti itu.

Kalau masalah larangan ini sebenarnya hanya kepatutan di masyarakat saja tidak tertulis di hukum adat ataupun aturan di masyarakat.

Maksud di larang di situ sebenarnya bukan berarti tidak boleh sama sekali bertemu, mereka boleh bertemu dan melakukan kegiatan layaknya suami isteri hanya saja mereka tidak serumah saja, terkadang kalau jarak nikah sama resepsi itu misal satu bulan mereka itu boleh saja bertemu, jalan-jalan, maupun kegiatan lainnya atau si isteri bermalam di rumah orang tua suaminya atau sebaliknya hanya saja tidak satu rumah yang mereka itu menetap dan berdua saja jadi mereka dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri masih tetap bisa berjalan dengan baik.⁵⁴

Pokok pikiran dan hasil wawancara di atas menyatakan bahwa adat larangan *bakumpul* sebelum *batatai* itu memang ada tetapi yang di maksud di larang di situ bukan berarti tidak boleh bertemu

⁵⁴ CH, Wawancara, (15 Agustus 2022).

sama sekali, sehingga mereka dalam melaksanakan hak dan kewajiban suami dan isteri tidak terhalang dan dapat berjalan dengan baik. Tetapi ada pula yang melarang tidak boleh bertemu sama sekali tetapi itu hanya sebagian dan dengan jarak waktu yang tidak lama, dan yang menjadi alasan dan tujuan di larangnya *bakumpul* sebelum *batatai* tersebut ialah untuk menjaga sopan santun dan tata krama.

2. Subjek RM Tokoh KBB Kota Palangka Raya

a. Bagaimana latar belakang terjadinya larangan *bakumpul* sebelum *batatai*

Mungkin lebih sopan kalau setelah di rayakan baru bisa berkumpul karena kan sudah tersyiarkan sudah lebih resmi sebenarnya inikan sunnah juga untuk menkabarkan kepada orang banyak. Jadi bahasa di larang itu sebenarnya hanya bahasa dari masyarakat saja untuk menjaga etika.

Selain itu kalau sebelum resepsi mereka sudah tinggal berdua saja di dalam satu rumah di khawatirkan ada yang belum tau mereka sudah menikah sehingga itu bisa menimbulkan permasalahan dan fitnah. bukan berarti kedua mempelai itu tidak boleh tidur bersama walaupun mereka sudah menikah, cumakan kurang etis lah di anggap oleh masyarakat karena kan belum dirayakan tetapi mereka sudah tinggal satu rumah hanya berdua, kecuali mereka tidur dirumah orang tuanya boleh-boleh saja mereka mau langsung berkumpul, tetapi bukan berarti tidak boleh secara hukum karena secara hukum agama kan sudah sah jadi tidak ada masalah.jadi tidak bolehnya itu bukan secara hukum agama tetapi menurut adat istiadat,dan etika.

Mungkin lebih sopan kalau setelah di rayakan baru bisa berkumpul karena kan sudah tersyiarkan sudah lebih resmi sebenarnya inikan sunnah juga untuk mengkabarkan kepada orang banyak. Jadi bahasa di larang itu sebenarnya hanya bahasa dari masyarakat saja untuk menjaga etika.⁵⁵

Pokok pikiran dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa alasan dan tujuan di larangnya *bakumpul* sebelum

⁵⁵ RM, *Wawancara*, (16 Agustus 2022).

batatai tersebut ialah agar lebih tersyiarkan lebih luas lagi, untuk menjaga etika, sopan santun dan tata krama, selain itu pada kenyataannya masyarakat salam dalam memahami apa yang di maksud dengan larangan tersebut yang di maksud di larang di situ bukan berarti tidak boleh bertemu sama sekali. Kedua pasangan boleh saja bertemu dan melaksanakan hak dan kewajibannya tetapi tinggalnya di rumah orang tua mempelai.

3. Subjek RS Tokoh KBB Kota Palangka Raya

a. Bagaimana latar belakang terjadinya larangan *bakumpul* sebelum *batatai*

Mengapa tidak boleh berkumpul itu menyangkut kepada adat, awalnya memang bersanding kepada syariat karena kalau sudah menikah itu kan berkumpul harusnya kan begitu tapi mereka masih terbawa syariat, itulah identitas orang Banjar itu memegang syariat itu kuat, lalu yang kedua berkumpul disitu di harapkan pengantin itu memiliki kharisma atau wibawa jadi kalau orang melihat pengantin yang sudah berkumpul berbulan-bulan baru bersanding itu kharismanya itu dianggap luntur, nah kalau demikian lalu ada istilahnya itu pamali. Pamali itu melanggar pantangan larangan orang-orang dahulu (leluhur) sepertinya arahnya kesana mengapa itu bila dilanggar sebetulnya tidak ada sanksi, tapi pamali itu beresiko wajahnya tidak berseri-seri, wajahnya tidak berwibawa padahal pernikahan dan pesta itu kan merupakan sebuah puncak sakral, padahal yang sakral itu adalah nikahnya tapi mereka menghubungkan orang berseri-seri itu karena akan berkumpul.

Jadi makanya larangan itu adalah larangan adat sebetulnya yang turun-temurun dan tidak ada sanksi. Sanksinya hari itu mungkin tidak ada kharismanya lagi, wajah pengantinnya pucat dan tidak berseri-seri, nah kalimat pucat dan tidak berseri-seri itu kan relatif kalau pengantinnya kecapean bisa saja pucat wajahnya.

Tapi berhubung akan ada acara *bakumpul* maka cenderung pengantinnya dipingit seminggu setelah menikah menunggu hari resepsi, nah itu mereka sama-sama berdiam diri tidak boleh ke pasar, bekerja otomatis kalau mereka berdiam diri itu

badannya fresh, nah itu sebenarnya latar belakang tidak boleh berkumpul itu.

Tetapi sebenarnya itu yang dimaksud dilarang berkumpul itu mereka keluar dari rumah orang tua itu sebenarnya jadi banyak sekali orang yang salah memahami maksud larangan itu. Sebenarnya boleh saja berkumpul tetapi di tempat orang tuanya.⁵⁶

Pokok pikiran dari hasil wawancara di atas sebenarnya larangan *bakumpul* sebelum *batatai* ini merupakan tradisi yang sudah turun-temurun dan tidak ada sanksi di dalamnya serta memiliki tujuan untuk menjaga tata krama, aura, dan kesehatan kedua mempelai. Ketika seseorang tidak melaksanakan tradisi ini dan itu tergantung kepada kedua belah pihak itu sendiri ingin melaksanakannya atau tidak. Serta makna larangan tersebut ialah ditunjukkan kepada pasangan yang ingin langsung tinggal dirumah pribadi.

1. Informan MS

a. Bagaimana latar belakang terjadinya larangan *bakumpul* sebelum *batatai*

Sebenarnya kalau menurut keinginan sendiri ingin yang mudah-mudahan saja setelah menikah langsung kumpul satu rumah karena kan acara resepsinya masih dua hari lagi dari setelah akad pernikahannya, tapi kan namanya pernikahan ini harus menyatukan kedua belah pihak keluarga dan harus menghargai mertuaku yang masih memegang erat kebudayaan orang *Banjar* jadi supaya tidak jadi masalah maka aku harus mengikuti aturan orang tua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, orang tuaku sendiri juga menyarankan aku untuk mengikuti supaya sama-sama nyaman. Sehingga kami sedikit susah dalam pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban diantara kami.⁵⁷

⁵⁶ RS, Wawancara, (23 Agustus 2022).

syariat yang dimaksud di sini ialah usaha seseorang untuk mencapai sesuatu yang ingin dicapai.

⁵⁷ MS, Wawancara, (25 Agustus 2022).

Pokok pikiran dari hasil wawancara di atas ialah bahwa informan melakukan itu karena orang tua dari isterinya orang yang memegang erat budaya orang Banjar, sehingga agar tercipta kenyamanan antara kedua keluarga mereka maka ia melaksanakan tradisi tersebut agar tidak terjadi permasalahan.

2. Informan MK

a. Bagaimana latar belakang terjadinya larangan *bakumpul* sebelum *batatai*

Jadi menurut keluarga kami supaya beradab jangan mentang-mentang sudah sah lalu mau seenaknya saja, selain itu ya untuk menjaga kesehatan kami karena namanya pengantin baru pasti ada saja hal-hal yang dilakukan oleh karena itu mereka khawatir di saat acara nanti kami kelelahan dan membuat badan tidak sehat.⁵⁸

Pokok pikiran dari hasil wawancara di atas ialah latar belakang dari tradisi ini ialah untuk menjaga adab dan menjaga kesehatan kedua mempelai.

1. Informan S

1. Bagaimana latar belakang terjadinya larangan *bakumpul* sebelum *batatai*

Alasannya ya karena waktu kami merundingkan bagaimana pelaksanaan acara pernikahannya nanti menggunakan adat Banjar meskipun tidak dilakukan semua paling tidak ada memakai tradisi orang *Banjar* karena kami kan sama-sama orang Banjar jadi kurang bagus kalau tidak memakai adat di saat acara resepsi nanti, jadi orang-orang di kampung kami biasanya kalau acara akad sama acara resepsi itu berjarak waktu maka tidak kumpul satu rumah dulu seperti di pingit dulu berdiam diri dirumah masing-masing jadi karena sudah menjadi kebiasaan di kampung dan karena kebanyakan

⁵⁸ MK, *Wawancara*, (28 Agustus 2022).

keluarga kami seperti itu maka orang tua kami sama-sama sepakat kalo nanti habis akad itu tidak kumpul dulu sebelum resepsi karena kata mereka ya mengikuti kebiasaan orang-orang dahulu dan orang di kampung itu seperti itu. Kalo kata orang kampung tu beapik (maksutnya ialah berhati-hati) artinya itu harus beradab kaya bahasanyatu jangan sementang-mentang sudah nikah lalu seenaknya saja.⁵⁹

Pokok pikiran dari hasil wawancara di atas ialah mereka melaksanakan tradisi itu karena sudah menjadi kebiasaan di kampung mereka maupun di keluarga mereka sehingga mereka melaksanakan tradisi tersebut dan sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak keluarga.

2. Bagaimana Pandangan Tokoh Kerukunan *Bubuhan Banjar* (KBB) Terhadap Larangan *Bakumpul* Sebelum *Batatai* di Kota Palangka Raya.

1. Subjek CH Tokoh KBB Kota Palangka Raya
 - a. Bagaimana pandangan Tokoh Kerukunan *Bubuhan Banjar* (KBB) Terhadap Larangan *Bakumpul* Sebelum *Batatai* di Kota Palangka Raya.

Saya kira ini sebenarnya tidak ada masalah karena tidak ada hal-hal yang melanggar syariat islam karna bagaimanapun kan adat itu harus berjalan sesuai dengan syariat islam, tetapi tradisi ini juga bisa di larang ketika melanggar syariat Islam seperti contohnya menganggap hal itu suatu pantangan dan bisa menyebabkan hal-hal yang tidak baik seperti bisa celaka, kalau jarak antara akad dengan resepsi itu lama maka itu tidak boleh dilakukan karna membatasi keduanya untuk melaksanakan kewajiban mereka, maka lebih baik meninggalkan yang sunnah dari pada meninggalkan yang wajib mungkin begitu menurut saya.⁶⁰

⁵⁹ S, *Wawancara*, (28 Agustus 2022).

⁶⁰ CH, *Wawancara*, (15 Agustus 2022).

Pokok pikiran dari hasil wawancara di atas ialah bahwa menurut subjek tradisi ini boleh saja dilakukan tetapi adat ini juga bisa tidak boleh dilaksanakan kalau melanggar syariat Islam, sebab bagaimanapun juga adat itu harus selaras dengan syariat Islam.

2. Subjek RM Tokoh KBB Kota Palangka Raya

a. Bagaimana pandangan Tokoh Kerukunan *Bubuhan Banjar* (KBB) Terhadap Larangan *Bakumpul* Sebelum *Batatai* di Kota Palangka Raya.

Sebenarnya segala sesuatu jika dilakukan dengan tidak berlebihan dan tidak melanggar syariat Islam itu tidak ada masalah untuk dilaksanakan, terkecuali mereka itu tidak boleh berkumpul atau bertemu sama sekali dengan jarak yang lama tentu inikan sudah menyalahi aturan, tetapi ada juga yang seperti itu ada yang menganggap bakumpul sebelum resepsi itu suatu pantangan, itu sebetulnya mereka kurang memahami saja.⁶¹

Pokok pikiran dari hasil wawancara di atas ialah bahwa menurut subjek tradisi ini boleh saja dilakukan ketika tidak berlebihan, tetapi adat ini juga bisa tidak boleh dilaksanakan kalau melanggar syariat Islam, sebab bagaimanapun juga adat itu harus selaras dengan syariat Islam.

3. Subjek RS Tokoh KBB Kota Palangka Raya

a. Bagaimana pandangan Tokoh Kerukunan *Bubuhan Banjar* (KBB) Terhadap Larangan *Bakumpul* Sebelum *Batatai* di Kota Palangka Raya.

Jadi begini sebenarnya adat atau tradisi ini boleh saja dilaksanakan dikarenakan larangan tadi itu maksudnya berkumpul diluar rumah orang tua mereka, jadi mereka itu

⁶¹ RM, *Wawancara*, (16 Agustus 2022).

boleh saja berkumpul tetapi dirumah orang tuanya. Namun yang harus dimengerti itu ketika melaksanakan tradisi jangan itu jangan sampai mengeyampingkan syariat islam maka itu tidak boleh.⁶²

Pokok pikiran dari hasil wawancara di atas ialah sebenarnya larangan *bakumpul* yang dimaksud ialah di luar rumah orang tua artinya di satu rumah pribadi. Sebagai orang muslim ketika melaksanakan tradisi maka tidak boleh mengeyampingkan syariat islam, artinya ketika tradisi itu melanggar syariat islam maka tradisi itu tidak boleh dilaksanakan

C. Analisis

Pada bagian ini, penulis memaparkan hasil analisis dari data yang telah digali berdasarkan hasil wawancara dengan para subjek dan para informan sebagaimana permasalahan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah. Penulis membahas secara berurutan 2 (dua) fokus masalah yaitu, pertama apa latar belakang larangan *bakumpul* bagi pasangan suami isteri sebelum *batatai* di Kota Palangka Raya, dan yang kedua ialah bagaimana pandangan Tokoh Kerukunan *Bubuhan Banjar* (KBB) terhadap larangan *bakumpul* sebelum *batatai* dalam adat *banjar* di Kota Palangka Raya. Adapun analisis tersebut akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Latar Belakang Larangan *Bakumpul* Bagi Pasangan Suami Isteri Sebelum *Batatai*.

Analisis terkait alasan atau latar belakang masyarakat *Banjar* terhadap larangan *bakumpul* bagi pasangan suami isteri sebelum *batatai* adalah sebagai berikut:

⁶²RS, *Wawancara*, (23 Agustus 2022).

a. Karena faktor orang tua

Menurut MS tradisi ini cukup membuat sedikit merasa keberatan karena kalau pernikahan pada umumnya setelah akad maka mereka sudah boleh berkumpul satu rumah hal itulah yang membuat Muhammad Yahya Sawiti sedikit merasa keberatan tetapi dikarenakan orang tua dari isterinya merupakan orang yang masih memegang erat adat orang dahulu maka ia harus melaksanakan tradisi tersebut untuk kebaikan kedua belah pihak keluarga⁶³

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis kepada subjek ia melakukan tradisi ini karena faktor dari orang tua pihak isterinya merupakan orang yang masih memegang erat adat orang dahulu sehingga ia melakukan tradisi tersebut untuk kebaikan kedua belah pihak keluarga.

b. Karena faktor kebiasaan

Menurut CH sebenarnya hanya kepatutan saja supaya tidak terlihat grasah-grusuh, selain itu orang tua dari kedua mempelai ini pasti merasa sangat berat ketika anaknya ini yang biasanya dirumah ini sudah tidak di rumah lagi kalau kerumahpun hanya sebentar dan waktunya juga tidak bisa setiap hari karena sudah memiliki keluarga sendiri dimana dia harus melakukan tanggung jawabnya sebagai suami maupun isteri. Dengan cara itulah supaya orang tua itu tidak terlalu kaget

⁶³ MS Wawancara (25 Agustus 2022)

ketika harus di tinggal anaknya. Namun yang perlu dimengerti oleh masyarakat *Banjar* yang ingin melaksanakan tradisi daerahnya perlu mengerti dan memahami terlebih dahulu agar tidak salah. Salah satunya itu ialah yang dimaksud tidak boleh berkumpul disitu ialah tidak boleh keluar dari rumah orang tua masing-masing mereka hanya di perbolehkan menginap di rumah orang tua nya semisal si laki-laki menginap di rumah orang tua perempuan begitu juga sebaliknya.⁶⁴

Menurut RM masyarakat menganggap kurang etis karena belum dirayakan, bukan berarti tidak boleh secara hukum karena secara hukum agama kan sudah sah jadi tidak ada masalah. Jadi tidak bolehnya itu bukan secara hukum agama tetapi menurut adat istiadat, dan etika. Mereka menganggap lebih sopan kalau setelah di rayakan baru bisa berkumpul karena sudah tersyiarkan sudah lebih resmi selain itu mengadakan pesta perkawinan merupakan sunnah yang ada di Agama Islam untuk memberi kabar kepada orang banyak. Tetapi sebenarnya mereka itu boleh saja bertemu dan berkumpul tetapi caranya ialah si laki-laki ber malam di rumah di rumah orang tua isterinya begitu juga sebaliknya.⁶⁵

Menurut RS tradisi itu sudah turun-temurun dilaksanakan untuk menjaga kharisma dan wibawa dari pengantin karena orang dahulu beranggapan kalau belum

⁶⁴ CH, *Wawancara* (15 Agustus 2022)

⁶⁵ RM, *Wawancara* (16 Agustus 2022).

melaksanakan resepsi pernikahan mereka sudah berkumpul satu rumah apalagi sudah lama maka kharisma, dan wibawa itu hilang. Sedangkan menurut orang *Banjar batatai* merupakan acara yang sakral sehingga ia harus terlihat berwibawa dan berkharisma agar nyaman di pandang oleh tamu yang datang. Namun yang perlu dimengerti oleh masyarakat *Banjar* yang ingin melaksanakan tradisi daerahnya perlu mengerti dan memahami terlebih dahulu agar tidak salah salah satunya itu ialah yang dimaksud tidak boleh berkumpul disitu ialah tidak boleh keluar dari rumah orang tua masing-masing mereka hanya di perbolehkan menginap dirumah orang tua nya semisal si laki-laki menginap dirumah orang tua perempuan begitu juga sebaliknya.⁶⁶

Menurut S karena sudah menjadi kebiasaan di kampung mereka maupun di keluarga mereka sehingga mereka melaksanakan tradisi tersebut karena menurut orang tua mereka tidak bagus sebagai orang *Banjar* tidak memakai adat orang *Banjar*. Secara tidak langsung mereka ingin mempertahankan tradisi orang *Banjar* dan melestarikan kepada generasi selanjutnya agar tradisi orang *Banjar* ini tidak hilang.⁶⁷

Berdasarkan persepsi para subjek di atas terhadap dilaksanakannya perkawinan menggunakan tradisi orang Banjar

⁶⁶RS, *Wawancara* (23 Agustus 2022).

⁶⁷ S, *Wawancara* (01 September 2022)

adalah dikarenakan sudah menjadi kebiasaan di kampung mereka maupun di dalam keluarga mereka, dan sebagai orang *Banjar* mereka tidak ingin adat-istiadat, ataupun tradisi-tradisi mereka yang sudah turun-temurun dari dulu hilang karena perubahan zaman.

c. Menjaga etika di masyarakat

Menurut CH tujuan dari tradisi larangan *bakumpul* sebelum *batatai* ini ialah untuk menjaga etika di masyarakat, karena pandangan orang dahulu kalau langsung berkumpul itu dianggap kurang sopan atau kurang etis.⁶⁸

Menurut RM tujuan dari tradisi ini ialah untuk menjaga etika dan sopan-santun di masyarakat⁶⁹

Menurut RS tujuan dari dilaksanakannya tradisi ini ialah untuk menunjukkan identitas orang *Banjar* selain itu juga tujuannya untuk menjaga etika di masyarakat.⁷⁰

Menurut MK tradisi ini memiliki tujuan menjaga adab.⁷¹

Menurut S tujuan dari tradisi ini ialah untuk menjaga tradisi di kampungnya yang memiliki tujuan untuk menjaga etika di masyarakat.⁷²

⁶⁸ CH, *Wawancara* (15 Agustus 2022)

⁶⁹ RM, *Wawancara* (16 Agustus 2022).

⁷⁰ RS, *Wawancara* (23 Agustus 2022).

⁷¹ MK *Wawancara* (26 Agustus 2022).

⁷² S, *Wawancara* (01 September 2022).

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa larangan *bakumpul* sebelum *batatai* ini memiliki tujuan untuk menjaga etika dan sopan santun di kalangan masyarakat.

d. Untuk menjaga kesehatan

Menurut RS tujuan dari dilaksanakannya tradisi ini ialah selain untuk menjaga identitas orang *Banjar* dan menjaga etika ada tujuan lain yaitu untuk menjaga kesehatan kedua mempelai agar kharisma dan wibawanya tidak hilang ketika melaksanakan resepsi pernikahan.⁷³

Menurut MK selain untuk menjaga adab tradisi ini juga memiliki tujuan lain yaitu untuk menjaga kesehatan agar disaat acara dalam keadaan sehat.⁷⁴

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa larangan *bakumpul* sebelum *batatai* ini memiliki tujuan untuk menjaga etika dan sopan santun di kalangan masyarakat *Banjar* selain untuk menjaga etika dan sopan santun juga untuk menjaga wibawa, kharisma, dan kesehatan dari pengantin agar pada saat acara kharismanya terlihat dan mereka tidak kelelahan sehingga bisa melaksanakan acara resepsi dengan lancar hingga selesai. Adapun tujuan lainnya ialah di masa dahulu mereka perlu mengumpulkan biaya untuk resepsi sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama.

⁷³ RS, *Wawancara* (23 Agustus 2022).

⁷⁴ MK, *Wawancara* (26 Agustus 2022).

Dari semua hasil dari pemaparan latar belakang alasan dari tradisi larangan *bakumpul* bagi pasangan suami isteri sebelum *batatai* Kalau dikaitkan dengan teori yang ada di BAB II yaitu teori '*Urf*' maka tradisi ini masuk kepada *Al-'urf al-'amali al-'urfal - fi'li* adalah suatu perbuatan yang telah menjadi kesepakatan dan merupakan kebiasaan di masyarakat yang berimplikasi hukum. Karena melihat dari alasan latar belakang, tujuan, yang di dapat maka timbulah hukum dikalangan masyarakat yaitu melarang pasangan suami isteri yang sudah menikah namun belum melaksanakan acara *batatai* maka mereka tidak boleh berkumpul terlebih dahulu.

Kemudian tradisi ini masuk kepada *al-'urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) karena larangan *bakumpul* sebelum *batatai* ini hanya di lakukan oleh orang *Banjar* maka larangan itupun hanya di pakai oleh orang *Banjar* sehingga aturan itu tidak berlaku untuk semua.

Jika dilihat dari kategori '*Urf*' maka tradisi ini masuk kepada '*urf shahih*' yaitu adat (kebiasaan) yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya luhur. Hal ini dikarenakan tradisi tersebut dapat di terima oleh masyarakat, karena menurut mereka justru tradisi ini ialah bentuk penjagaan etika didalam masyarakat adat *Banjar*, dan budaya luhur karena tradisi ini sudah dilakukan oleh nenek moyang mereka dahulu.

Namun tradisi larangan *bakumpul* sebelum *batatai* ini bisa masuk kedalam '*Urfasid* kalau membatasi kedua pasangan suami isteri tersebut, misalnya saja seperti di pingit dalam waktu beberapa hari atau beberapa bulan, mengapa demikian karena hal tersebut membatasi hak dan kewajiban kedua pasangan, karena menurut aturan hukum yang sebenarnya menurut Agama Islam ialah apabila seorang sudah melaksanakan akad nikah maka hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri sudah timbul.

Sehingga kalau mereka di pingit dan tidak boleh bertemu sama-sekali maka hal tersebut tidak sejalan dengan hukum pernikahan di dalam Agama Islam dan hal tersebut masuk kedalam '*Urfasid* karena tidak sesuai dengan *syariat* Islam.

2. Pandangan Tokoh Kerukunan *Bubuhan Banjar* (KBB) Terhadap Larangan *Bakumpul* Sebelum *Batatai* dalam Adat *Banjar* di Kota Palangka Raya

Berdasarkan hasil yang di dapat dari wawancara dengan Tokoh KBB terdapat dua pandangan di antaranya:

Menurut CH tradisi larangan *bakumpul* sebelum *batatai* ini sebenarnya tidak ada masalah karena tidak ada hal-hal yang melanggar syariat islam karena bagaimanapun adat itu harus berjalan sesuai dengan syariat islam, tetapi tradisi ini juga bisa di larang ketika melanggar syariat Islam seperti contoh nya menganggap hal itu suatu pantangan dan bisa menyebabkan hal-hal

yang tidak baik seperti bisa celaka, kalau jarak antara akad dengan resepsi itu lama maka itu tidak boleh dilakukan karna membatasi keduanya untuk melaksanakan kewajiban mereka, maka lebih baik meninggalkan yang sunnah dari pada meninggalkan yang wajib⁷⁵

Menurut RM segala sesuatu jika dilakukan dengan tidak berlebihan dan tidak melanggar syariat islam itu tidak ada masalah untuk dilaksanakan, terkecuali mereka tidak boleh berkumpul atau bertemu sama sekali dengan jarak yang lama tentu hal ini sudah menyalahi aturan yang ada di Agama Islam.⁷⁶

Menurut RS larangan *bakumpul* yang dimaksud ialah di luar rumah orang tua artinya di satu rumah pribadi. Sebagai orang muslim ketika melaksanakan tradisi maka tidak boleh mengesyampingkan syariat islam, artinya ketika tradisi itu melanggar syariat islam maka tradisi itu tidak boleh dilaksanakan.⁷⁷

Jika dilihat dari data yang di dapat dari hasil wawancara dengan beberapa subjek di atas tidak ada perbedaan mengenai pandangan mereka terhadap tradisi larangan *bakumpul* sebelum *batatai* pendapat mereka hampir sama. Poin pokok yang di dapat ialah arti larangan yang sebenarnya ialah berkumpul di satu rumah milik pribadi dari mempelai, bukan melarang kedua mempelai untuk berkumpul bersama, melainkan boleh berkumpul tetapi

⁷⁵ CH, *Wawancara* (15 Agustus 2022).

⁷⁶ RM, *Wawancara* (16 Agustus 2022).

⁷⁷ RSyahrani, *Wawancara* (23 Agustus 2022).

berkumpulnya di rumah orang tua mempelai wanita maupun sebaliknya sehingga dari bahasa larangan tersebut banyak masyarakat yang kurang memahami hal itu dan salah dalam menafsirkan apa yang dimaksud dengan larangan.

Karena ketika sudah sah menjadi suami isteri maka hak dan kewajibannya sudah muncul diantara mereka dan harus dilaksanakan dengan baik. Ketika kedua pasangan tersebut dipingit maka hal itu membatasi kedua pasangan untuk melaksanakan kewajibannya serta hal itu bertentangan dengan Q.S Al-Baqarah ayat 233:

الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”(Q.S Al- Baqarah ayat 233)

Maksud dari ayat tersebut ialah seorang isteri dan suami harus saling melaksanakan kewajibannya, dan keduanya juga ada hak yang harus di dapatkannya..

Jika dilihat kembali pada latar belakang dari pegangkatan judul ini penulis sedikit membahas tentang pelaksanaan resepsi pernikahan. Para Imam *Mazhab* terdapat perbedaan pendapat dalam masalah pelaksanaan resepsi pernikahan. *Mazhab*

Malikiyyah dan *Hanafiyyah* memandang bahwa waktu diadakan *walimatul ursy* adalah sebelum atau sesudah *dukhul*.

Sebagian *Malikiyyah* menganjurkan diadakan *qobla dukhul*, dengan tujuan untuk mengumumkan kepada masyarakat tentang pernikahan kedua mempelai. Dan sebagian *Malikiyyah* memandang agar dilaksanakan *ba'da dukhul*.

Adapun *Hanabilah*, memandangkan waktu *walimatul 'ursy* itu sangat panjang, semenjak dimulainya pernikahan hingga selesai tanpa ada ketetapan dan tidak ada larangan sesuai adat yang berlaku.

Menurut *Syafi'iyah* memandang bahwa *walimatul 'ursy* bisa diadakan ketika akad nikah dilaksanakan dan juga setelah kedua mempelai melakukan hubungan suami istri.⁷⁸

Dari beberapa pendapat dari imam di atas maka sudah jelas waktu pelaksanaan *batatai* ini bebas waktunya bisa setelah melakukan hubungan suami isteri maupun sebelumnya, dan bisa diadakan secara bersamaan dengan akad pernikahan maupun dengan jeda waktu tergantung dengan kesepakatan kedua pasangan dan keadaan mereka.

Melihat penjelasan di atas mengenai yang melaksanakan resepsi pernikahannya memiliki jeda waktu antara akad pernikahan dengan acara resepsi pernikahan, maka kedua mempelai di bebaskan mereka sudah bisa langsung menggauli isterinya ataupun

⁷⁸ Haerul Akmal, "Konsep *Walimah* Dalam Pandangan Empat Imam *Madzhab*", (Universitas Darussalam Gontor) Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Vol 16 No 1, hlm. 25

tidak langsung dan mereka bisa berkumpul dengan isterinya sesudah melaksanakan akad pernikahan.

Tetapi jika di dalam jeda waktu tadi mereka dilarang berkumpul dan tidak bisa menggauli isteri mereka maka hal ini bisa saja memberatkan salah satu dari mereka contohnya seperti informan MS ia merasa sedikit keberatan. Kalaupun tidak memberatkan jika kedua pasangan ini di pingit dalam waktu yang lama, dan tidak boleh bertemu serta tidak boleh melakukan kegiatan layaknya suami isteri maka hal itu tidak sesuai dengan Q.S Al-Baqarah ayat 233 di atas di dalam pernikahan karena apabila kedua pasangan suami isteri sudah sah maka keduanya sudah memiliki hak dan kewajiban masing masing yang harus di penuhi dengan cara yang baik.

Maka hal itu sejalan dengan pendapat ketiga Tokoh KBB Kota Palangka raya, tradisi boleh saja di laksanakan asalkan tidak melanggar aturan agama, dan pada kenyataannya masyarakat yang melaksanakan tradisi tersebut banyak yang kurang memahami apa maksud larangan tersebut sehingga mereka berpendapat *bakumpul* sebelum *batatai* itu suatu pantangan.

Maka jika tradisi ini dikaitkan dengan teori '*Urf*, dan *masalah mursalah* maka dua pendapat yaitu dari CH, RM, dan RS. Sesuai dengan '*urf shahih* yaitu adat (kebiasaan) yang tidak bertentangan dengan agama. Di dalam menentukan hukum dari tradisi ini penulis mengambil rujukan kepada Imam *Syafi'i* dalam

upaya menetapkan sumber hukum Islam secara berurutan dengan Al-Qur'an , sunnah, *ijm a'* , *qiyas* , *istishab* dan '*urf*'. Penggunaan '*urf*' dalam *Mazhab* ini adalah untuk memperjelas makna *nass* ketika tidak ada ketentuan atau batasannya dalam *nass*. Salah satu kaidah yang biasa digunakan adalah:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ وَلَا ضَابِطَ لَهُ وَلَا فِي اللَّغَةِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya: Setiap yang datang dengannya *syara'* secara mutlak, dan tidak ada ketentuannya dalam *syara'* dan bahasa, maka dikembalikan kepada '*urf*'.⁷⁹

Ketika dikaitkan lagi dengan teori *masalah mursalah* maka terdapat kemaslahatan yang baik dan tidak bersifat untuk kepentingan pribadi seperti contohnya agar kharisma pengantinnya tidak hilang, orang tua dari mempelai ini tidak merasa terkejut karena langsung ditinggalkan oleh anaknya, selain itu *batatai* ini merupakan acara yang memiliki tujuan *pensyiaran* kepada masyarakat bahwa kedua mempelai ini sudah resmi menjadi suami isteri sehingga masyarakat menjadi tau serta tidak menjadi fitnah lagi ketika mereka berdua atau pun serumah.

Secara tidak langsung ketika kedua pasangan ini masih tinggal dirumah orang tua maka hal tersebut termasuk kedalam pensyiaran karena orang tuanya bisa memperkenalkan menantunya kepada seseorang yang bertanya kepada ia karena ketidaktahuannya terhadap menantunya, sehingga masyarakat

⁷⁹ Abi al-Fadl Jalaluddin 'Abd ar-Rahman as-Suyutiy, *Al - Asybah wa an - Nazair* , (Beirut: Darr al -Fikr, 1992), 119

yang tidak tau tidak timbul dugaan yang salah, dan tidak menimbulkan perbuatan yang salah.

Sehingga tradisi tersebut mengandung kemaslahatan bagi keluarga, kedua mempelai, dan kepada masyarakat. Yaitu sesuai dengan *Maslahah Mursalah* Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum bukan kepentingan pribadi, sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditegaskan dalam Al-Qur'an atau sunah Rasulullah atau bertentangan dengan *ijma'*. Kemaslahatan tersebut harus selaras dan sejalan dengan akal sehat.

Selain itu kemaslahatan yang diperoleh dari tradisi tersebut sudah masuk kedalam kategori persyaratan dalam memfungsikan *Maslahah Mursalah* yaitu:, Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang di timbulkannya.

Apabila dikaitkan dengan teori persepsi yang merupakan kemampuan seseorang untuk mengorganisir suatu pengamatan, kemampuan tersebut antara lain: kemampuan untuk membedakan,

kemampuan untuk mengelompokkan dan kemampuan untuk memfokuskan.⁸⁰

Oleh karena itu seseorang dapat memiliki persepsi yang berbeda, walaupun objeknya sama di mungkinkan karena adanya perbedaan dalam hal sistem nilai dan ciri kepribadian individu yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, pendapat dan pandangan subjek dalam memberikan kesimpulan dan menafsirkan terhadap tradisi adat *Banjar* larangan *bakumpul* sebelum *batatai* sebuah persepsi. Terbentuknya persepsi dipengaruhi banyak faktor di antaranya faktor perhatian dari individu, yang merupakan aspek psikologis individu dalam mengadakan persepsi. Menurut Parek persepsi dipengaruhi faktor interen yang berkaitan dengan diri sendiri (misalnya latar belakang pendidikan, perbedaan pengalaman, motivasi, kepribadian dan kebutuhan) dan faktor ekstern yang berkaitan dengan intensitas dan ukuran rangsang, gerakan, pengulangan dan sesuatu yang baru. Dengan demikian, membicarakan persepsi pada dasarnya berkenaan dengan proses perlakuan seseorang terhadap informasi tentang suatu objek yang masuk pada dirinya melalui pengamatan dengan menggunakan panca indera yang di milikinya.⁸¹

Terjadinya perbedaan pendapat para subjek di atas yang pertama dipengaruhi dari pendidikannya, serta pemahaman, dan

⁸⁰ Sarlito Sarwono Wirawan, *Pengantar Umum Psikologi* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1983), 89.

⁸¹ Parek, *Metode Belajar dan Kesulitan-kesulitan Belajar* (Bandung: Tarsito, 1984), 14.

pengalamannya. Karena pendidikan sangat berpengaruh kepada pola pikir seseorang. Ketika terjadi perbedaan maka hal tersebut merupakan sebuah kewajaran karena setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda, pemahaman yang berbeda-beda, dan pendidikan yang tidak sama. Oleh karena itulah seseorang tidak bisa mengambil secara utuh pendapat dari seseorang. Perlu di analisis kembali, dan perlu di teliti lebih dalam. sehingga tidak salah dalam menentukan sesuatu yang ingin dicapai.

Begitu juga dengan penulis dari pandangan yang penulis dapatkan dari tiga subjek Tokoh KBB Kota Palangka Raya melalui wawancara dengan ketiga subjek. Penulis tidak langsung mengambil secara utuh melainkan dengan menganalisis terlebih dahulu dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadist serta pandangan empat imam *Mazhab*. Setelah penulis teliti terjadinya pandangan dari para tokoh yang pendapatnya hampir sama dan tidak ada perbedaannya disebabkan faktor pendidikan agamanya yang kuat, dan pengetahuannya tentang adat, dan latar belakang dari tokoh tersebut yang merupakan sebagai Ulama di Kota Palangka Raya, serta sebagai Tokoh Kerukunan *Bubuhan Banjar* (KBB) Kota Palangka Raya. Sehingga hal itu mempengaruhi cara pandang mereka di dalam menilai tradisi tersebut yang memberikan pendapat di pertengahan artinya tidak terlalu condong ke Agama maupun ke tradisi.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. yang melatar belakangi adanya larangan *bakumpul sebelum batatai* ialah masyarakat *Banjar* memiliki kepercayaan jika pengantin sudah berkumpul lebih dahulu di satu rumah pribadi dan dengan jarak waktu yang lama maka wibawa sebagai pengantin akan hilang, dan aura pengantinnya tidak ada lagi, selain itu sebagai kehati-hatian mereka agar tidak terlihat grasah-grusuh serta menjaga etika di kalangan masyarakat *Banjar*.
2. Pelaksanaan tradisi adat *Banjar* tentang larangan *bakumpul* bagi pasangan suami isteri sebelum *batatai* dalam pandangan Tokoh kerukunan *bubuhan Banjar* (KBB) pada hakikatnya hukumnya boleh selama tidak berlebihan atau menyalahi *syariat* agama.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan pada penelitian yang dilakukan maka penulis merekomendasikan agar:

1. Diharapkan kepada Tokoh dan anggota KBB Kota Palangka Raya lebih mengenalkan lagi tentang tradisi adat *Banjar* kepada masyarakat *Banjar* yang ada di Kota Palngka Raya.

2. Diharapkan masyarakat adat suku Banjar terus melestarikan kebudayaan dan tradisi yang telah turun-temurun agar dapat terus dilestarikan dan diturunkan kepada generasi yang akan datang.
3. Perlu dipahami bahwa selama adat perkawinan Banjar dianggap baik dan tidak menyebabkan kemudharatan dan menyalahi syariat Islam lebih baik dilestarikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqh*, tp: Dear al-Fikr al-‘araby,tt.
- Abaik, Khubudin. *Metodologi Pembahasan Hukum Islam* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, tt).
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001).
- BPS Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya dalam Angka 2020*, (Palangka Raya: BPS Kota Palangka Raya), 2020
- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Dimiyati, Mursinah, *Perkawinan Adat Banjar Dan Tata Rias Pengantin Banjar Dari Masa ke Masa*, (Kalsel: PT. Grafika Kalimantan, 2014).
- Firdaus. *Ushul Fiqh metode mengkaji dan memahami Hukum Islam secara komperhensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004).
- Farhad, Yusuf Shukri. *Mu’jam Al-Thullab*. (Lubnan: Darul Kitab Al-Ilmiah, 2007).
- Fauzi, Muhammad Hasan, “Tradisi *Piduduk* dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Ulama Palangka Raya” (Skripsi—IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2018).
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003).
- Hadikusuma.Hilman *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 1990).
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos, 1996, jild. 2).
- Haitu, Muhammad Hassan. *Al-Wajiz fi Usul Al-Tasyri’ Al-Islami* (Bandung: Muassasah Al-Rasilah 1984, Cet. 2).
- L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005).
- Mustofa, Imam. *Ijtihad Kontempore Menuju Fiqh Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004).
- Mulyana, Dedi. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002).
- Marlina, Leni “Pandangan masyarakat muslim Bugis terhadap tradisi *Mattunda Wenni Pammulang* dalam perkawinan Adat di

Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kalimantan Selatan”
Skripsi – IAIN Antasari Banjarmasin, 2013.

Nizamuddin, dkk, *Metode Penelitian Kajian*, (Riau: DOTPLUS
Publiser, 2021).

Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung:
Bandar Maju, 2008).

Nurfiyas “Tradisi dalam nikah gantung sebelum pelaksanaan resepsi
pernikahan masyarakat Sungai Tonang Kecamatan
Kampar Utara ditinjau menurut hukum Islam” Skripsi –
UIN SUSKA Riau, 2013.

Pasal 34 ayat 2, Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

Parek, *Metode Belajar dan Kesulitan-kesulitan Belajar* (Bandung:
Tarsito, 1984),

Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani* (Jakarta: Logos, 1999).

Syafe’i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*
(Bandung: Pustaka Setia, 1999).

Syarifuddin, Amir. *ushul fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, jild.
1).

Syafe’i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia,
2010).

Syarifudin, Amir. *ushul fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008, jilid 2).

Saleh, Abdul Rahman, Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu
Pengantar dalam Perspektif Isla*, (Jakarta : Kencana,
2004).

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia,
2001).

Sanjaya, Wina. *Penelitian Tindakan Kelas* (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2010).

Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pt. Sinar Grafika, 2011).

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2006).

Siti Hajar Binti Halim, *Ijma’ di Bidang Hukum Pidana Islam (Kajian
Tindak Pidana Zina Dalam Kitab Al-Majmu’)*
(Tangerang Selatan: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN
Syarif Hidayatullah, 2011).

TIM, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal, dan Skripsi Fakultas
Syari’ah IAIN Palangka Raya* (Palangka Raya: Fakultas
Syari’ah IAIN Palangka Raya, 2021).

Tim Admin, “Sejarah Kota Palangka Raya”, dalam
<https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/>.

Tarmizi, *Istinbath Jurnal Hukum*, Vol 7, No. 1/Mei 2010

<http://repository.usu.ac.id/bistream/123456789/30921/3/Chapter%2011.pdf>

<https://quran.kemenag.go.id>

<https://gemakalteng.co.id/chairuddin-halim-terpilih-sebagai-ketua-kerukunan-bubuhan-banjar-kbb>.

Haerul Akmal, “Konsep *Walimah* Dalam Pandangan Empat Imam *Madzhab*”, (Universitas Darussalam Gontor) Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Vol 16 No 1

Ubadah, Muhammad Anis. *Nizham Al-usrah fi Asy-syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011).

Umar, H.M.Hasbi. *Nalar Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007).

Utsman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Makna Dialog Antara Hukum&Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

Zuhaili, Wahbah. *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Damaskus: Daar Fikr, 1994, Cet. 1).

Zakaria, Muhammad. “Larangan Kumpul Suami Isteri Sebelum Resepsi Pernikahan” Skripsi – UIN Antasari Banjarmasin, 2017.

